RESOLUSI KONFLIK AGRARIA
DI KAWASAN REGISTER 45 SUNGAI BUAYA
(Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)

(Skripsi)

Oleh

DEFITA SELVIANI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRACT

AGRARIAN CONFLICT RESOLUTION IN REGISTRY 45 SUNGAI BUAYA (A Case Study on Talang Batu Village Sub-District of East Mesuji - Mesuji Regency)

By

Defita Selviani

The agrarian conflict that occurred in Mesuji between PT. SIL with Talang Batu villagers is the claiming of 7.000 hectares of land by Talang Batu villagers who were initially claimed in IUPHHK (a permit issued to utilize forest product like timber) by PT. SIL. This research focuses on the factors causing the obstruction of agrarian conflict between PT. SIL and the community of Talang Batu Village. The purpose of this study is to analyze the handling of conflicts that have been done by the local government of Mesuji and to reveal the inhibiting factors of agrarian conflicts in Mesuji settlement.

The conflict has not been resolved until now because of the unanimous agreement between both parties. There were three factors that hampered the conflict resolution which based on the goals to be achieved, not firmness of regional heads and based on the relationship between the two parties. The handlings that have been made by the local government of Mesuji to solve the agrarian conflict were listed as follows: establishing a committee of identification and controlling the boundaries of the production forest of registry 45, socializing the production forest of registry 45, establishing Forest Development Supervision and Control Team of Register 45, holding an audience on securing the production forest area of registry 45 with the Forest Protection Team of Lampung Province. The handlings made by the local government of Mesuji have not been effective to handle the agrarian conflict that happened, therefore, it is necessary to issue a Regional Regulation about the existence of customary land/customary forest, as well as the obligation of Forestry Ministry to register all registry lands to the National Land Agency (BPN) for clear boundaries, also the firmness of regional heads to resolve and prevent similar conflicts, or to return the registry 45 to the initial area established in the Dutch period in Besluit Lampongsche Distric. The conclusion of this research showed that the factor causing the agrarian conflict started from a claim made by Talang Batu villagers on the land area of 7.000 Hectares which was initially included in IUPHHK HTI of PT.SIL.

Keywords: Agrarian Conflict, Conflict Resolution Model, Registry 45.

ABSTRAK

RESOLUSI KONFLIK AGRARIA
DI KAWASAN REGISTER 45 SUNGAI BUAYA
(Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)

Oleh

Defita Selviani

Konflik agraria yang terjadi di Mesuji antara PT. SIL dengan masyarakat desa Talang Batu yaitu pengklaiman lahan seluas 7.000 Ha oleh masyarakat desa Talang Batu yang awalnya masuk dalam IUPHHK oleh PT SIL. Penelitian ini menitik beratkan pada faktor penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria antara PT. SIL dan masyarakat Desa Talang Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penanganan konflik yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mesuji dan mengungkap apa yang menjadi penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria di Mesuji.

Konflik tidak terselesaikan hingga sekarang disebabkan karena tidak bertemunya kesepakatan yang dilakukan antar kedua belah pihak. Ada tiga faktor yang menjadi penghambat penyelesaian konflik yaitu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, hubungan antar kedua belah pihak dan ketidaktegasan Pemerintah Daerah. Penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Mesuji untuk menyelesaikan konflik agraria yaitu membentuk panitia identifikasi dan penertiban tata batas kawasan hutan produksi register 45, melakukan sosialisasi kawasan hutan produksi register 45, membentuk Tim Pembinaan Pengawasan dan Penertiban kawasan hutan register 45, mengadakan audiensi tentang pengamanan kawasan hutan produksi register 45 bersama Tim Perlindungan Hutan Provinsi Lampung. Penanganan yang dilakukan Pemerintah Daerah Mesuji di rasa belum efektif untuk menangani konflik agraria yang terjadi sehingga perlu adanya penetapan Peraturan Daerah tentang adanya tanah adat/hutan adat, kewajiban Kemenhut untuk mendaftarkan seluruh tanah register kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar memiliki hak dan batas yang jelas, ketegasan dari kepala daerah untuk menyelesaikan konflik agar tidak terulang kembali, atau kembalikan tanah register 45 pada luas awal yang telah ditetapkan dalam *Besluit Lampongsche Distric*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang menjadi penyebab konflik agraria karena adanya pengklaiman oleh masyarakat Talang Batu yang merasa lahannya seluas 7.000 Ha masuk dalam IUPHHK HTI PT.SIL.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Model Resolusi Konflik, Register 45.

RESOLUSI KONFLIK AGRARIA
DI KAWASAN REGISTER 45 SUNGAI BUAYA
(Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)

Oleh
Defita Selviani

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	:	**RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI KAWASAN REGISTER 45 SUNGAI BUAYA (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)**
Nama Mahasiswa	:	Defita Selviani
No. Pokok Mahasiswa	:	1346041005
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA.
NIP 19810628 200501 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA.** .....

   Penguji Utama : **Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **01 November 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/ Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitiàn saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 1 November 2017

Yang membuat pernyataan,

Defita Selviani

NPM. 1346041005

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 23 Desember 1995 di Bukoposo, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara, penulis lahir dan dibesarkan dari pasangan Iwan M Dahari dan Suwanti. Dalam proses keseharian penulis ditanamkan dengan kasih sayang untuk tetap sabar, tenang dalam keadaan apapun, selalu bertaqwa kepada Allah SWT, berpedoman kepada Al-qur'an dan mentauladani Rasulullah Muhammad SAW sebagai arah dalam hidup serta kehidupan berbangsa dan bernegara secara dunia – akhirat.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Kartika Jaya pada Tahun 2000-2001. Pendidikan sekolah dasar penulis tempuh di SDN 01 Cikiwul (Bekasi) pada Tahun 2001-2003 kemudian melanjutkan ke SDN 01 Bukoposo pada Tahun 2003-2007. Pendidikan sekolah menengah pertama penulis tempuh di SMPN 01 Way Serdang pada Tahun 2007-2010. Pendidikan sekolah menengah atas penulis tempuh di SMAN 10 Bandar Lampung pada Tahun 2010-2013. Hingga pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Universitas Lampung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Hidup berorganisasi merupakan keseharian penulis dalam mengembangkan karakter pribadi dan bersosialisasi dengan lingkungan. Dari mulai SD sampai dengan SMA penulis menyalurkan bakat dan minatnya untuk mengembangkan potensi diri melalui organisasi: Pramuka, OSIS dan Seni Tari. Sebagai mahasiswa baru, penulis pernah aktif menjadi Korps Muda Bem (KMB) IX BEM Universitas Lampung sebagai anggota Kementerian Dalam Negeri. Dalam aktivitas di jurusan, penulis aktif di organisasi HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara) sebagai anggota bidang HUBLU (Hubungan Luar). Penulis merupakan pribadi sederhana yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang disiplin dan penuh kasih sayang dari keluarga, saudara, sahabat yang menjadi motivasi penulis untuk terus berkembang menjadi pribadi yang nantinya mampu bermanfaat bagi negara, agama dan keluarga tercinta. Oleh sebab itu, penulis tertekad kuat dengan lebih giat dalam berusaha dan berdoa demi meraih cita-cita yang akan menjadi hasil terbaik kelak bagi semua. Aamiin YaAllah Ya Rabbal'alamin.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

Dengan Menyebut Nama Allah...
Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ibundaku tercinta Suwanti, Ayahanda ku tersayang Iwan M Dahari dan Adik ku terkasih Decky Octa Praka Yudha yang selalu berjuang keras tanpa lelah untuk memberikan yang terbaik kepadaku serta selalu mendoakanku dalam setiap sujudnya.

Terimakasih atas segala pengorbanan, cinta-kasih, keikhlasan, ketulusan, kesabaran dan doa dalam menanti keberhasilanku.

Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepadaku, semoga kelak dapat sukses dan menjadi kebanggaan sedarah dalam garis keturunan.

Naunganku HIMAGARA

Teman, Sahabat, Adik dan Kakak Tingkatku yang selalu memberikan warna dalam hidupku.

Para Pendidik dan Almamater Tercinta...

MOTTO

"Usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah"
(Napoleon Hill)

"Your time is limited. Don't waste it living someone else life"
(Steve Jobs)

"Never give up on anybody. Miracles happen everyday"
(Unknow)

"Habiskan jatah gagalmu di masa muda"
(Defita Selvi)

SANWACANA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Resolusi Konflik Agraria Di Kawasan Register 45 Sungai Buaya (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih secara khusus kepada ayah dan ibunda tercinta yang tidak pernah lupa memberikan doa dan restunya, dukungan moril dan spiritual serta harapan dan kasih sayangnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca yang arif guna tugas selanjutnya di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas arahan serta dukungan morilnya.
3. Ibu Dewie Brima Atika, S.Ip., M.Si selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang turut membantu memberi kemudahan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
4. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi arahan, saran dan nasihat sehingga penulis dapat memperbaiki dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku penguji utama yang telah memberikan kritik, saran serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.
6. Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung: Prof Yulianto, Pak Dedi, Pak Simon, Pak Bambang, Pak Nana, Pak Noverman, Pak Eko, Pak Syamsul, Pak Izzul, Ibu Rahayu, Ibu Meiliyana, Ibu Dian, Ibu Novita, Ibu Devi, Ibu Intan, Ibu Ita, Ibu Selvi dan Ibu Dewi. Terimakasih telah berbagi ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga jasa kalian selalu terhitung sebagai amal yang tidak akan pernah putus hingga akhir nanti. Aamiin.
7. Seganap civitas akademika, atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan serta para karyawan atas segala bantuan yang telah diberikan.

8. Segenap responden dalam penelitian ini: Terima kasih atas bantuan, dukungan serta keramahan yang diberikan kepada penulis.
9. Kedua orangtua penulis, Ibu Suwanti sebagai Ibu juara satu sedunia terimakasih karena ibu sudah dengan tulus dan ikhlas merawat dan membesarkan fita lewat kasih sayang dan cinta, terimakasih karena selalu berdoa yang terbaik untuk fita, terimakasih karena bersedia menjadi ibu yang selalu sabar dan kuat demi anak-anaknya, terimakasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai dan terimakasih sudah mengorbankan apapun demi anakmu termasuk nyawa di saat melahirkan fita. Ucapan terimakasih ini tiada artinya dibanding dengan rasa sayang ibu kepada fita dari kecil sampai saat ini, ibu izinkan fita membalas jasa mu walau itu takkan pernah bisa terbalas sampai kapanpun tapi setidaknya fita akan berusaha menjadi anak yang bisa ibu banggakan kelak, fita sayang ibu. Jangan pernah putus mendoakan yang terbaik untuk anakmu ini ya bu, Aamiin Yaallah Ya Rabbal'alamin.

   Skripsi ini fita persembahkan untuk Ayahanda Iwan M Dahari sebagai Ayah terhebat sedunia, terimakasih karena ayah selalu menjaga putri kecil ayah yang sudah beranjak dewasa ini dengan tulus dan ikhlas, terimakasih karena ayah selalu mengajarkan fita untuk hidup mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain, terimakasih karena ayah selalu berjuang keras demi kebahagiaan fita dan decky, terimakasih karena ayah selalu melindungi dan bertanggungjawab untuk keluarga. Maaf kalau selama ini fita belum bisa kasih yang terbaik untuk ayah, belum bisa jadi kebanggaan ayah, selalu membuat ayah susah dan selalu buat ayah khawatir.

Hanya kata maaf dan terimakasih yang bisa fita ucapkan untuk ayah semoga ini awal yang baik bagi fita agar dapat membahagiakan ayah dan ibu lebih dari sekarang. Semoga dengan ikhtiar dan doa restu dari ayah dan ibu, fita akan sukses dan membahagiakan serta memberikan yang terbaik bagi keluarga. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

10. Adik ku tersayang Decky Octa Praka Yudha yang telah menjadi motivasi dan semangat bagi penulis, semoga kelak dengan kesuksesan kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Wo akan selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk kamu. Dan semoga dengan tujuan yang luhur kita mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT dalam meraih kesuksesan. Aamiin Ya Rabbal'alamin.
11. Keluarga Besar **ALAS MENARA** (Angkatan Lima Belas Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara): **Arief, Uun, Uki, Ghina, Okke, Septiya, Artha, Kesy, Leo, Dinda, Galih, Hendro, Ari, Taufiq, Yogi, Sedy, Iqbal, Nisa, Tika, Maya, Riska, Luse, Nuris, Tiara, Ade, Ratu, Wiza, Syntia, Ellyza, Cici, Dessy, Sasa, Agnes, Dewi, Ayu (Krui), Devi, Vania, Meylani, Kartika, Devi Yona, Tulva, Pepah, Desti, Rindu, Nita, Emon, Andan, Wulan, Arinta, Oca, Fitri, Lela, Elva, Jita, Fela, Pepy, Meilika, Rahma, Ala, Dila, Rijkiana, Ayuwe, Asti, Isti, Eka, Dwi, Laras, Nanda, Zikri, Hasbi, Anggi, Hendriko, Sidik, Rezghi, Okta, Dhimas, Hafiz, Adi, Zulham, Ghozie, Wahyu, Hendri, Yoga, Revardo, Rico, Pindo, Fajar dll.** Terimakasih telah menjadi keluarga seperjuangan yang bersedia bersama dalam suka dan duka. Semoga kita sukses sejahtera dan berguna bagi nusa-bangsa dan keluarga. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

12. Senior HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara) dan IKAGARA (Ikatan Alumni Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara) khusus untuk Abang dan Mbak 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999. Terima kasih telah membimbing dan mengarahkan dalam kehidupan berorganisasi.
13. Adik-adik HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa ilmu Administrasi Negara), khusus untuk **GELAS ANTIK** (Generasi Enam Belas Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik), **ATLANTIK** (Angkatan Tujuh Belas Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik) dan **ALASKA** (Angkatan Delapan Belas Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara). Terima kasih telah berkesan mewarnai dan melanjutkan roda kepengurusan HIMAGARA.
14. Keluarga seperantauan dan seperjuangan selama kuliah: **Uki (Way Kanan)** Haiii perempuan berambut keriting bersuara toak masjid (tapi orang jawa) sok tomboy tapi suka make-up juga dan suka nangis sendiri kalau udah kesel (cewek aneh) hahaha!!! Makasih ya udah mau jadi sahabat hidup gua selama kuliah, kurang-kurangin ngedrama korea cepet cari pendamping hidup biar gak jomblo mulu wkwkwk yakali udah wisuda masih juga jomblo H H H jangan berharap sama kating mulu nanti lo kecewa, I Miss U. **Ghina (Tangerang)** Hallo cewek yang katanya mirip RAISA kalau kurus (mimpi sih ini), perempuan bertubuh langsing kayak gitar spanyol (tapi bohong) yang paling gak bisa marah sama temen walaupun kadang kesel ya kan ghin??? Dia ini bercita-cita kurus tapi hobinya makan everytime kalau katanya sih (cemal-cemil).

Ghin cepet lagi diet biar si RAISA merasa kesaing sama lo ya walaupun gak mungkin sih hmm oh iya maafin kami juga ya karena sering jadiin lo bahan per-gunjing-an kami semua wkwkwk dan terimakasih selalu bersedia membantu gua kapan pun saat butuh semoga selalu bisa dan ada ya saat dibutuhkan jangan pernah berubah, I Miss U. **Uun (Belitang)**, Assalamualaikum ukhti hihihi perempuan yang luarnya kalem (gak juga sih), Fyi guys buat yang belum tau dia ini kadang manja cerewet suka maksa dan emosian!!! Yakan? Tapi makasih ya selalu motivasi gua tentang agama dan selalu ngajak untuk hijrah, semoga suatu saat gua bisa hijrah dengan istiqomah dalam segala hal Aamiin... eh 1 lagi semoga gak ketipu sama cowok yang sok kalem di depan tapi brengsek di belakang ya wkwkwk!!! I Miss U. **Kesy (Bekasi)**, Hollaaa perempuan berdarah batak!!! Dia ini perempuan yang punya suara merdu diantara kami (serius deh) hahaha tapi paling gak suka sama orang yang SKSD (sok kenal sok deket) gitu deh apalagi cowok. Fyi dia ini penakut, emosian dan bisa di bilang detail (perfect) segala sesuatunya harus diatur dengan terkendali hehehe Thank you ya udah selalu peduli sama orang-orang terdekat lo, semoga sikap baik ini gak berubah dalam diri lo!!! Tetap komunikasi ya semoga silaturahmi kita bukan sekedar di perantauan saja hihihi I Miss U. **Artha (Bogor)**, Hai perempuan bertubuh (agak) gendut hehehe *jangan baper*. Paling banyak fans di kelas tapi gak ada yang di incer karena gak ada yang di sukain sih. Dia ini hampir mirip sama ghina yang gak bisa marah terus orangnya gak enakan mau minta tolong dan suka cemas sendiri hahaha!!!

kadang suka emosi dan teriak-teriak gak jelas gitu sih ntah kenapa -_- Tapi terimakasih ya udah mau jadi teman hidup selama diperantauan, semoga kita selalu diberi kesempatan untuk menjalin silaturahmi dan jangan lupa selalu komunikasi ya walaupun kita udah wisuda dan pulang ke perantauan masing-masing hehehe I Miss U.

Okke (Lampung Tengah) Hallo cabe-cabean nya kita semua hahaha wanita ini hobinya makan tapi badannya gak gendut-gendut ntah kenapa kan bikin iri sih kalau kayak gitu, dia ini gak pelit dan perhitungan sama makanan karena hobinya makan! Selain itu suka banget menggunjing hal apapun bahkan yang lewat depan mata pun digunjing coba Ya Allah kan kasian orangnya hahaha eh iya rumornya sih bakal akad duluan nih, ya semoga aja bener deh Aamiin biar bisa cepet kasih keponakan ke kami semua. Kalau udah siap lahir batin jangan ditunda lagi sist keburu minang gadis tetangga ntar baru nyesel loh hahaha doa ku selalu yang terbaik untukmu I Miss U. Dan yang terakhir **Septiya (Pringsewu)** Hai septiyadi hehe pasti bacanya antara seneng, malu dan kesel sama panggilannya. Wanita ini bawel, penyayang tapi selalu ngalah dan sabar (iya sabar, sabar aja kalau gebetan di tikung orang) ikhlasin aja ya sep hahaha oh iya dia ini punya kebiasaan suka kentut hmmm kurangin ya sep kebiasaannya gak tahan nih sama aromanya kalau wangi sih gapapa deh sep hahaha semoga kita masih bisa menjaga silaturahmi ya jangan cuma sebatas temen kuliah yang seperantauan aja, aku do’ain semoga apa yang kamu mau bisa terwujud ya dan semoga berjodoh dengan DIA (siapa hayo?) hahaha I Miss U.

Kami penuh dengan perbedaan mulai dari beda ego, karakter, fisik, kemampuan bahkan berbeda keyakinan. Tapi takdir mempertemukan kita untuk saling melengkapi, terimakasih untuk selalu ada dalam suka maupun duka dan mau menjadi sahabat hidup penulis. You know me guys kalau gua bukan wanita yang suka basa-basi dengan kata-kata romantis nan puitis tapi gua yakin kalian semua tau kalau gua sayang kalian, semoga kelak kita bisa sukses bersama dan berjumpa lagi di lain waktu. Aamiin Ya allah Ya Robbal'alamin.

15. Untuk partner in crime Arief Muhammad, terimakasih karena selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga karena sudah menjadi partner yang selalu mengerti dan memahami keadaan penulis dalam situasi apapun dan berusaha untuk sabar. Semoga apa yang sama-sama kita harapkan bisa terwujud dan di ijabah Allah SWT, jangan putus asa untuk selalu berikhtiar dan berdo'a sama Allah agar kedepannya kita bisa menjadi manusia yang selalu bersyukur atas kehidupan ini. Semangat ya jangan banyak ngeluh, kerjakan dengan tulus dan ikhlas Inshaa Allah semuanya jadi berkah. Aamiin Ya allah Ya Robbal'alamin.
16. Saudara dan Saudari KKN Tematik 2016 (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, khusus untuk Resti (Agroteknologi), Ega (Teknik Hasil Pertanian), Pratama (Hukum Administrasi Negara), Aziz (Manajemen), Bang Muslim (Hukum Perdata), Bang Tobit (Teknik Mesin) dan Mbak Yeni (Manajemen).

Terima kasih atas pengalaman berharga dan hidup berdampingan dalam satu rumah yang mengesankan selama 60 hari.

17. Sahabat SMA: Gietha, Mutiara (mute), Wanda dan Kinan. Terimakasih atas kesan dan pengalaman bersama semasa sekolah dan persahabatan yang terus terjalin sampai sekarang. Semoga kita kelak menjadi manusia yang berguna bagi nusa-bangsa dan terutama keluarga. Aamiin Ya Rabbal'alamin.
18. Untuk keluarga besarku, Kajong (alm), tamong, mbah kakung, mbah putri (idok), om, buklek, pakde, bukde serta adik dan kakak sepupu. Terima kasih atas doa, dukungan serta bantuannya selama ini baik yang penulis sadari maupun yang tidak disadari. Semoga kelak penulis dapat membalasnya minimal dengan kebanggaan atas kesuksesan penulis sebagai manusia yang se-darah dalam garis keturunan. Aamiin Ya Allah Ya Rabbal'alamin.
19. Beserta seluruh pihak yang terkait dan telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa dituliskan satu per satu.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan tanpa sengaja dan yang pernah tersakiti dalam kehidupan penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat. Jazzakallah Khairan Katsir.

Bandar Lampung, 1 November 2017

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....
DAFTAR TABEL .....
DAFTAR GAMBAR.....
DAFTAR SINGKATAN.....

I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah.....10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11

II. TINJAUAN PUSTAKA.....12
A. Tinjauan Tentang Konflik.....12
1. Definisi Konflik.....12
2. Jenis-Jenis Konflik 14
3. Faktor Penyebab Konflik.....16
B. Tinjauan Tentang Agraria 18
1. Definisi Agraria.....18
2. Struktur Agraria.....20
3. Sumber Agraria 23
C. Tinjauan Tentang Konflik Agraria.....25
1. Definisi Konflik Agraria 25
D. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.....26
1. Definisi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 26
2. Subjek Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 27
3. Persyaratan Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 28
4. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 29
5. Hapusnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 31
E. Tinjauan Model Resolusi Konflik.....32
1. Definisi Resolusi Konflik.....32
2. Teori Proses Intervensi Konflik 33
3. Teori Bentuk Pengaturan Konflik 34
4. Teori Pembendungan Konflik 34
F. Kerangka Pikir 35

III. METODE PENELITIAN 38
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 38
B. Fokus Penelitian 39
C. Lokasi Penelitian 40
D. Jenis dan Sumber Data 40
E. Teknik Pengumpulan Data 42
F. Teknik Analisis Data 44
G. Teknik Keabsahan Data 46

IV. GAMBARAN UMUM 48
A. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji 48
1. Sejarah Kabupaten Mesuji 48
2. Demografi 49
a. Batas Wilayah Kabupaten Mesuji 49
b. Peta Kabupaten Mesuji 49
c. Luas Wilayah, Rasio Terhadap Total dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 50
d. Jumlah Penduduk 51
3. Pendidikan 51
4. Keagamaan 52
5. Keadaan Ekonomi 53
6. Aspek Pemerintahan 54
B. Gambaran Umum Desa Talang Batu 56
1. Sejarah Desa Talang Batu 56
2. Demografi 58
a. Batas Wilayah Desa Talang Batu 58
b. Peta Desa Talang Batu 58
c. Luas Wilayah Desa Talang Batu 58
d. Jumlah Penduduk 59
3. Pendidikan 59
a. Lembaga Pendidikan 60
4. Keagamaan 60
5. Keadaan Ekonomi 61

V. Hasil dan Pembahasan 64
A. Hasil Penelitian 64
1. Kondisi Daerah Mesuji 64
2. Penanganan Konflik yang Dilakukan Pemerintah Daerah Mesuji Khususnya Antara PT. SIL dan Masyarakat Talang Batu 66
a. Konsiliasi 66
b. Mediasi 80
3. Penyebab Penyelesaian Konflik 88
a. Tujuan 88
b. Hubungan Dengan Pihak Lain 90
c. Ketidaktegasan Pemerintah Daerah 91
B. Pembahasan 92
1. Sejarah Kawasan Register 45 93
2. Penanganan Konflik yang dilakukan Pemerintah Daerah Mesuji khususnya antara PT. SIL dan masyarakat Talang Batu 95
a. Konsiliasi 95

b. Mediasi 102
3. Penyebab Terhambatnya Penyelesaian Konflik Agraria Di Register 45 106
a. Tujuan 106
b. Hubungan Dengan Pihak Lain 107
c. Ketidaktegasan Pemerintah Daerah 107
4. Model Resolusi 108

VI. Kesimpulan dan Saran 112
A. Kesimpulan 112
B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Luas Areal Perkebunan di Indonesia Tahun 2011-2015 2
Tabel 2. Daftar Informan Penelitian..... 42
Tabel 3. Daftar Dokumen..... 43
Tabel 4. Luas Wilayah, Rasio Terhadap Total dan Jumlah Desa 50
Tabel 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Mesuji..... 51
Tabel 6. Jumlah SD, SMP dan SMA Menurut Kecamatan Tahun 2016..... 51
Tabel 7. Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan Tahun 2016 52
Tabel 8. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Tahun 2014 53
Tabel 9. Nama Kepala Desa dan Masa Bakti..... 57
Tabel 10. Peruntukan Lahan Desa Talang Batu..... 58
Tabel 11 Jumlah Penduduk Talang Batu 59
Tabel 12. Tingkat Pendidikan Masyarakat Talang Batu..... 59
Tabel 13. Daftar Pemeluk Agama Desa Talang Batu 60
Tabel 14. Data Bangunan Tempat Ibadah Desa Talang Batu 61
Tabel 15. Luas Pemanfaatan Lahan Pertanian 61
Tabel 16. Jumlah Peliharaan Ternak..... 62
Tabel 17. Struktur Mata Pencaharian..... 63
Tabel 18. Data Kemitraan Kehutanan KPHP Sungai Buaya Sampai dengan Tahun 2016..... 88

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Agraria..... 22
Gambar 2. Kerangka Pikir..... 37
Gambar 3. Peta Kabupaten Mesuji..... 49
Gambar 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Mesuji 55
Gambar 5. Peta Desa Talang Batu 58
Gambar 6. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Talang Batu..... 64
Gambar 7. Model Resolusi Konflik 111

DAFTAR SINGKATAN

1. BUMD = Badan Usaha Milik Daerah
2. BUMN = Badan Usaha Milik Negara
3. BUMS = Badan Usaha Milik Swasta
4. BPKH = Balai Pengukuhan Kawasan Hutan
5. BPN = Badan Pertanahan Nasional
6. Dirjen = Direktur Jendral
7. Dishut = Dinas Kehutanan
8. DPD = Dewan Perwakilan Daerah
9. DPRD = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Ha = Hekta are
11. HAM = Hak Asasi Manusia
12. HPHTI = Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
13. HTI = Hutan Tanaman Industri
14. INTAG = Inventarisasi dan Tata Guna Hutan
15. IPH = Inventarisasi dan Pemantapan Hutan
16. IP4T = Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
17. IUPHHK = Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
18. Kabag = Kepala Bagian
19. Kabid = Kepala Bidang
20. Kemenhut = Kementerian Kehutanan
21. KHP = Kawasan Hutan Produksi
22. Komnas = Komisi Nasional
23. KPH = Kesatuan Pengelolaan Hutan
24. KTH = Kelompok Tani Hutan
25. NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak
26. Pemda = Pemerintah Daerah
27. Pemilukada = Pemilihan Umum Kepala Daerah
28. PTB = Panitia Tata Batas
29. PT. SIL = Perseroan Terbatas Silva Inhutani Lampung
30. SK = Surat Keputusan
31. SKT = Surat Keterangan Tanah
32. TPH = Tim Perlindungan Hutan
33. UPTD = Unit Pelaksana Teknik Dinas
34. UUPA = Undang-Undang Pokok Agraria

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia, manusia dapat hidup dan berkembang karena adanya tanah. Menurut konsepsi agama islam dinyatakan bahwa tanah adalah unsur pembentuk utama manusia. Tanah dalam ranah sosial menjadi faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya tanah mustahil kesejahteraan itu akan dicapai. Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada sarana produksi, sosial, politik dan budaya saja tetapi juga menyangkut nilai serta bermakna religius.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka dari itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 disebutkan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa yang kita sebut dengan UUPA. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan melakukan berbagai cara untuk dapat memiliki dan menguasainya.

Tanah juga menjadi objek penting yang sering menjadi sumber dasar konflik antar pemangku kepentingan, diantaranya departemen dengan instansi pemerintah, masyarakat lokal dengan pemerintah serta masyarakat lokal dengan perusahaan pemegang lisensi yang diberikan oleh pemerintah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya hutan (perkebunan) maka tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya hutan.

Tabel 1. Luas Areal Perkebunan di Indonesia Tahun 2011-2015

No	Luas Areal	Tahun		
		2011	2015	Jumlah *Trend* 2011-2015
1	Karet	3.456.128	3.621.587	4,78%
2	Kelapa	3.767.706	3.571.376	-5,21%
3	Sawit	8.992.824	11.300.370	25,65%
4	Kopi	1.233.699	1.233.227	-0,03%
5	Teh	123.938	118.441	-4,43%
6	Lada	177.490	163.316	-7,98%
7	Cengkeh	485.193	512.880	5,70%
8	Kakao	1.732.641	1.724.092	-0,49%
9	Jambu	575.841	527.681	-8,36%
10	Tebu	451.788	461.732	2,20%
11	Tembakau	228.770	218.738	-4,38%
12	Kapas	10.238	7.630	-25,47%

Sumber:ditjenbun.go.id diakses 16 Oktober 2016 pukul 18.18

Berdasarkan tabel luas areal perkebunan, terlihat jelas bahwa luas perkebunan kelapa sawit yang memiliki angka tertinggi di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor perkebunan unggulan di Indonesia yang mengalami perkembangan cukup pesat. Dari kurun waktu tahun 2011 sampai 2015, perkembangan luas areal perkebunan meningkat 25,65% yang pada mulanya 8.992.824 Ha menjadi 11.300.370 Ha.

Persoalan agraria menjadi penting karena kesediaan akan pertanahan bersifat tetap sementara kebutuhannya selalu meningkat, maka dari itu terjadilah perubahan alih fungsi lahan yang mengakibatkan terjadinya suatu konflik. Konsep agraria mengandung dua unsur yang saling berkaitan yaitu kekayaan alam dan Sumber Daya Manusia (SDM). Pertama, unsur objek agraria yaitu tanah, perairan, hutan, bahan tambang dan udara. Kedua, unsur subjek agraria yaitu komunitas, pemerintah dan perusahaan swasta.

Pada teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf "wewenang" dan "kekuasaan" merupakan konsep sentral dari teori konflik, distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis serta perbedaaan wewenang merupakan suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat.[1] Teori ini terlihat pada adanya kebijakan pengadaan tanah untuk para investor dengan cara intervensi langsung dari pemerintah yang bersifat ekonomi ekstra, dengan adanya wewenang pemerintah sebagai penguasa sumber agraria sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 tentang Pengolahan Sumber Daya Alam. Kebijakan tersebut memiliki konsekuensi yang menjadi penyebab persoalan mendasar dalam pertanahan di Indonesia, yakni terpusatnya aset negara termasuk tanah ditangan segelintir orang dan semakin meluasnya konflik agraria.

Umumnya ada dua bentuk konflik agraria yang terjadi.[2] Pertama, konflik antara warga dengan perusahaan swasta terutama karena keluarnya Hak Guna Usaha

---

[1] I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Prenamedia Group, Jakarta, 2012, hlm 88.

[2]Dwi Puspitasari, Skripsi: *"Analisis Pengaruh Implementasi Relationship Marketing Terhadap Kepuasan Petani (Studi Kasus PT London Kelapa Sawit Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten*

(HGU) diatas tanah yang selama ini turun-temurun dikuasai oleh warga sekitar. Kedua, konflik antara warga dengan pemerintah mengenai pembebasan lahan diatas tanah yang telah dikuasai warga dan akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Provinsi Lampung pada akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian pemerintah tentang konflik agraria dibeberapa wilayahnya, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Mesuji.

Konflik yang terjadi di Mesuji khususnya di kawasan Register 45 merupakan konflik antara PT. Silva Inhutani Lampung (SIL) dan masyarakat Desa Talang Batu. Konflik ini berawal karena adanya *reclaiming* dari masyarakat atas tanah mereka yang dikuasai oleh pihak perusahaan. Asal mula tanah register 45 merupakan tanah adat masyarakat Mesuji yang di hibahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda, melalui persetujuan para kepala kampung atau yang dahulunya dikenal dengan istilah Pasirah.

Para pasirah yang hadir untuk membicarakan pengadaan hibah tanah adat ini berjumlah enam orang, antara lain:[3]

1. Kohlison kepala kampung Wiralaga
2. Ismail kepala kampung Sungai Badak
3. Matjik kepala kampung Sri Tanjung
4. Tapet kepala kampung Kagungan Dalam
5. Nawar kepala kampung Nipah Kuning
6. Wahid kepala kampung Sungai Cambai

Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)". (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), hlm 1.

[3]Dokumen *Besluit Resident Lampongsche District*

Adapun yang tidak menghadiri musyawarah tersebut adalah:

1. Litjai kepala kampung Sungai Sidang
2. Bahoesin kepala kampung Talang Batu

Terkait dengan agenda yang dibicarakan yaitu akan diadakannya Rimba Larangan Sungai Buaya Register 45. Kawasan hutan produksi sungai buaya register 45 ditunjuk dan disahkan berdasarkan *Besluit Resident Lampongsche District* Nomor 249 tanggal 12 April 1940 dengan luas tanah 33.500 Ha yang berasal dari tanah marga atau tanah adat Mesuji. Kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk dijadikan kawasan hutan atau rimba larangan dengan catatan tidak memasukan lahan garapan disekitarnya kedalam areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Tetapi sebelum ditunjuk menjadi kawasan hutan, disekitar areal hutan sungai buaya register 45 terdapat pemukiman penduduk yaitu Dusun Talang Gunung, Pelita Jaya dan Tanjung Harapan dengan luas areal garapan masyarakat seluas ±7000 Ha.[4]

Untuk pertama kalinya pada tahun 1985 Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Tim Tata Batas Hutan (TBH) Tingkat II Lampung Utara dan disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melaksanakan pengukuran batas areal kawasan hutan sungai buaya register 45 dengan prosedur pengumuman pemancangan batas. Tetapi pada tahun 1986-1987 masyarakat yang tinggal di Dusun Talang Gunung, Pelita Jaya dan Tanjung Harapan dipaksa untuk meninggalkan dusun mereka karena akan dilakukan perluasan tanah register 45

[4]Dokumen *Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi Lampung Nomor 697/kwl-6/1999*.

yang akan digunakan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI).[5] Kemudian hasilnya disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 785/Kpts-II/1993 tanggal 22 November 1993 dengan adanya penambahan luas kawasan hutan produksi register 45 seluas 9.600 Ha, sehingga menjadi 43.100 Ha.[6] Sejak saat itulah terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang tidak lain adalah PT. SIL, karena masyarakat merasa terhimpit akibat lahan usaha dan tempat tinggal mereka terpaksa ditinggalkan. Izin penggunaan kawasan hutan produksi yang dikeluarkan Menteri Kehutanan untuk PT. SIL di register 45 seluas 43.100 Ha merupakan perluasan atas izin sebelumnya yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 688/Kpts-II/1991 yang memberikan izin sementara kepada PT. SIL untuk mengelola lahan seluas 32.600 Ha di kawasan register 45.

PT. SIL melihat masih ada areal yang belum terkelola seluas 10.500 Ha, oleh karena itu PT. SIL mengajukan permohonan kepada Departemen Kehutanan yang juga di rekomendasi Gubernur Lampung dan Surat Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 1727/IV-PPH/1994 tanggal 29 Juni 1994 untuk memperluas areal menjadi 43.100 Ha. Bedasarkan usulan dan rekomendasi tersebut keluarlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian IUPHHK atas areal Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 43.100 Ha untuk PT. SIL.

---

[5] Dokumen *Bukti Perjuangan Pengurusan Eks Dusun Pelita Jaya Dari Tahun 1994-2014*.
[6] *Loc.Cit.*

PT. SIL merupakan perusahaan patungan antara PT. Silva Inhutani dan PT. Inhutani V dengan pembagian 60% - 40 %. Namun sejak tahun 2004 menjadi milik PT. SIL sepenuhnya, sehingga tidak lagi menggunakan dana reboisasi.[7] Pada awalnya masyarakat mendukung dengan keberadaan PT. SIL dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha hutan tanaman produksi, namun akibat adanya perluasan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) ini menyebabkan sebagian bahkan hampir seluruh areal dusun mereka masuk dalam perluasan HTI dan mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian.

Dalam perluasan areal kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) selain merupakan wilayah perkampungan penduduk juga terdapat Sekolah Dasar, Masjid dan Mushola, Puskesmas Pembantu, Pemakaman Umum serta Perkebunan Masyarakat.[8] Masyarakat yang ada disekitar areal kawasan merupakan warga transmigrasi yang dimasukan oleh pemerintah tahun 1989-1993 dan hanya dapat mengambil hasil dari tanaman alam, karena masyarakat adat yang tersisa adalah masyarakat Talang Gunung yang pekerjaannya sebagai nelayan.[9]

Secara formal PT. SIL telah memiliki kekuatan hukum atas areal desa mereka, namun demikian PT. SIL juga akan sulit melaksanakan kegiatannya karena masyarakat tidak akan membiarkan kegiatan apapun yang dilakukan oleh PT. SIL berlangsung secara tenang. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir Tahun 1990an menyebabkan banyak perusahaan tergoncang, hal yang sama juga dialami korporasi dibidang kehutanan.

---

[7]*Dokumen Bukti Perjuangan Pengurusan Eks Dusun Pelita Jaya Desa Talang Batu Mesuji Lampung*

[8]Dokumen *Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang tentang Permohonan Peninjauan Kembali Perluasan Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya*.

[9]*Ibid.*

Akibat krisis itulah banyak terjadi penelantaran tanah yang menjadi konsesi hak, tak terkecuali PT. SIL selaku pemegang konsesi IUPHHK di register 45. Melihat adanya penelantaran tanah serta mendesaknya kebutuhan ekonomi akibat krisis ekonomi yakni pada akhir Tahun 1996 menyebabkan masuknya perambah yang berusaha untuk memproduktifkan tanah tersebut.

Dampak krisis ekonomi yang dialami PT. SIL mengakibatkan pencabutan IUPHHK oleh Pemerintah pada Tahun 2002 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9983/Kpts-II/2002. Pencabutan izin dilakukan dengan dua alasan. Pertama, PT. SIL dinilai tidak layak dalam melaksanakan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri, baik dari segi teknis maupun finansial (tidak memenuhi kewajiban finansial dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Kedua, PT. SIL tidak pernah menyerahkan rencana kerja tahunan dan rencana kerja lima tahunan sejak 1999. Tetapi kemudian perusahaan mengajukan gugatan atas surat keputusan tersebut ke pengadilan dan berhasil memenangkannya.

Menteri Kehutanan pun menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 322/Menhut-II/2004 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9983/Kpts-II/2002. Setelah itu memberlakukan kembali Surat Keputusan Nomor 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian IUPHHK atas areal hutan seluas 43.100 Ha kepada PT. SIL.

Namun dalam Surat Keputusan Nomor 322/Menhut-II/2004 tersebut luas areal IUPHHK PT. SIL menjadi 42.762 Ha.

Ketidakjelasan luas kawasan register 45 dan berbagai persoalan penetapan kawasan hutan pada masa lalu menjadi akar konflik agraria sampai sekarang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mesuji untuk menyelesaikan konflik agraria ini mulai dari:[10]

a. Mengadakan rapat dengan PT SIL, Polres Tulang Bawang serta Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tulang Bawang.
b. Membentuk panitia tata batas hutan kawasan hutan register 45.
c. Melakukan sosialisasi kawasan hutan produksi register 45 dengan menghadirkan beberapa narasumber (Dirjen Planologi, Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang) dengan tujuan untuk memperjelas batas kawasan hutan produksi register 45 dan status kawasan.
d. Membentuk Tim Pembinaan Pengawasan dan Penertiban kawasan hutan produksi register 45.
e. Pemerintah Daerah Mesuji melakukan audiensi tentang pengamanan kawasan hutan produksi register 45 bersama Tim Perlindungan Hutan (TPH) Provinsi Lampung.
f. Mengadakan *hearing* dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji.
g. Melakukan pemantauan di kawasan hutan produksi register 45 dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Lampung.

[10] Nota Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji (Laporan hasil rapat pembahasan KHP Reg.45 Sungai Buaya tanggal 6 Maret 2011)

Namun sampai saat ini konflik agraria di kawasan register 45 belum juga menemui titik terang untuk upaya penyelesaian. Penyelesaian masalah yang tidak menyentuh ke akar konflik menjadi kunci terjadinya akumulasi masalah yang mengakibatkan penumpukan dan pewarisan masalah. Penanganan konflik baik yang melibatkan pihak aparat, pemerintah serta tokoh-tokoh yang ada di Mesuji di rasa belum maksimal. Menanggapi berbagai persoalan diatas, maka perlu adanya suatu pengaturan yang jelas dan tegas serta memiliki kekuatan dan payung hukum yang kuat untuk mengatur mengenai masalah pertanahan. Mengingat tanah adalah sesuatu yang penting dan kompleks dalam kehidupan manusia. Berdasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"Resolusi Konflik Agraria Di Kawasan Register 45 Sungai Buaya (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penanganan konflik yang di lakukan Pemerintah Daerah Mesuji selama ini sehingga konflik di Mesuji terus berulang khususnya antara PT SIL dan masyarakat Talang Batu?
2. Apa yang menjadi penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria di kawasan register 45?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan konflik yang terjadi di kawasan register 45.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria di kawasan register 45.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Dilihat dari konteks pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara dan menjadi refrensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan konflik agraria.
2. Secara Praktis

   Dilihat dari sudut pandang praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan solusi sebagai upaya perbaikan untuk menguraikan konflik terhadap kebijakan-kebijakan agraria yang dikeluarkan baik secara substansial maupun pelaksanaan dilapangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Konflik

1. Definisi Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.[11] Konflik merupakan kondisi yang wajar dalam setiap masyarakat maupun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggota ataupun kelompok, konflik akan menghilang secara bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik yang dapat terkontrol akan menghasilkan integrasi yang baik, namun sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan suatu konflik. Masyarakat merupakan "arena" dari berbagai kalangan atau kelompok untuk bertarung memperebutkan "kekuasaan" yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mengontrol bahkan untuk melakukan penekanan terhadap lawan mereka.

[11] http://id.wikipedia.org/wiki/konflik diakses 26 September 2016 pukul 19.52

Menurut pemikiran Marx dalam Sadewo dkk (2009:11) manusia terbagi dalam dua kelompok yang saling bertentangan kepentingan, yaitu kelompok buruh dan kelompok pengusaha.[12]

Pengusaha berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui kerja upahan kaum buruh, sedangkan buruh ingin memperoleh upah yang relatif bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Kemudian menurut Coser konflik digambarkan sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka sendiri.[13] Pendapat lain dikemukakan oleh Dahrendorf sebagai tokoh utama teori konflik, menurutnya "wewenang" dan "posisi" merupakan konsep sentral dari teori konflik. Ditribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, perbedaan wewenang adalah suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat.[14]

Berdasarkan definisi konflik menurut beberapa ahli, peneliti dalam penelitian ini mendefinisikan konflik sebagai suatu ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena adanya distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata serta berusaha menghancurkan maupun merugikan lawannya sehingga menjadi permasalahan lebih lanjut yang melibatkan pihak ketiga.

---

[12] Wirawan, Op.Cit., hlm 68.
[13] *Ibid.*, 83.
[14] *Ibid*., 88.

2. Jenis-Jenis Konflik

Menurut Weber dalam Wirawan (2012:70) mengatakan bahwa konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial. Weber menekankan ada dua jenis konflik yang terjadi:

a. Pertama, konflik dalam arena politik sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Kehidupan sosial dalam kadar tertentu merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu dan kelompok tertentu terhadap yang lain. Pertentangan untuk memperoleh kekuasaan tidaklah terbatas pada organisasi politik formal tetapi juga terjadi pada setiap tipe kelompok seperti organisasi keagamaan dan pendidikan.
b. Kedua, konflik dalam hal gagasan dan cita-cita. Bukan saja hanya dipertentangkan, melainkan dijadikan senjata atau alat dalam pertentangan lainnya. Gagasan bukan semata hasil dari kondisi-kondisi material yang ada, melainkan keduanya memiliki signifikansi kausalnya masing-masing.

Menurut Handoko dalam Jurnal (Jefri Heridiansyah. 2014) konflik menjadi berbeda jika dilihat dari segi perspektif organisasi. Konflik dalam organisasi timbul karena keterlibatan individu dengan organisasi tempat individu bekerja. Ada lima jenis konflik dalam kehidupan organisasi:[15]

a. Konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk

[15]Jefri Heridiansyah, "*Manajemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi"*. STIE Semarang, Vol. 6 No. 1, Februari 2014, hlm 30.

melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya.

b. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama, dimana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan (seperti antara manajer dan bawahan).
c. Konflik antara individu dan kelompok, yang berhubungan dengan era individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok.
d. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan antar kelompok.
e. Konflik antar organisasi, yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien.

Sementara itu Dahrendorf (2014:26) mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut:[16]

a. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran.

[16] Lailatul Muarofah, Skripsi*: "Konflik Dalam Lembaga Pendidikan: Studi Konflik Antara Dua Pengelola Madrasah Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan"* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014) hlm 26.

Konflik peran adalah suatu keadaan dimana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.

b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
c. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
d. Konflik antar satuan nasional seperti antar partai politik, antar negara atau organisasi internasional.

Dalam penelitian ini konflik agraria yang terjadi di Mesuji termasuk dalam jenis konflik arena politik seperti yang dijelaskan oleh Weber bahwa pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu atau kelompok terhadap yang lain tidaklah terbatas. Ini terlihat pada bagaimana cara PT SIL berusaha untuk mengajukan permohonan perluasan hutan register 45 untuk dikelola agar bisa mendapatkan profit yang besar dan tentu menguntungkan pihak perusahaan. Tidak peduli di sisi lain ada masyarakat yang merasa terhimpit akibat tempat tinggal mereka terpaksa di gusur.

3. Faktor Penyebab Konflik

Fenomena konflik yang terus muncul dikarenakan masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada hukum, sistem dan aparatnya. Ketidakpercayaan itu sudah terakumulasi sedemikian lama karena ketidakadilan telah menjadi hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika negara yang mewakili masyarakat sudah tidak dipercaya lagi, maka masyarakatlah yang akan mengambil alih kendali hukum.

Keadaan masyarakat yang beranekaragam inilah yang membuat masyarakat itu mengambil kesimpulan dan memutuskan apa yang harus mereka lakukan sendiri. Menurut Coser (2014:13) faktor penyebab konflik dibagi menjadi dua tipe dasar, yaitu tipe realistis dan tipe non realistis.[17] Tipe realistis memiliki sebab konflik yang konkrit atau bersifat materil seperti perebutan sumber daya ekonomi, alam maupun wilayah. Tipe non realistis disebabkan oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis atau immaterial seperti isu identitas atau etnis, agama dan kelompok-kelompok sektarian. Berdasarkan kedua tipe diatas, tipe non realistislah yang sulit untuk menemukan resolusi konflik, konsesus dan perdamaian. Setiap kasus konflik yang terjadi sangat dimungkinkan kedua tipe tersebut (realistis dan non realistis) terjadi secara bersamaan sehingga konflik tersebut menghasilkan situasi yang lebih kompleks.

Selain itu menurut Dorcey (2014:19) mengungkapkan bahwa penyebab dasar konflik dalam pengelolaan sumber daya alam antara lain:[18]

a. Perbedaan pengetahuan, terjadi ketika kelompok kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mendapat informasi yang salah dan menerjemahkan informasi dengan cara berbeda.
b. Perbedaan nilai, disebabkan oleh sistem kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti pada hidupnya. Nilai juga menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar atau salah, adil dan tidak adil.

[17]Hendi Renaldo, Skripsi: *"Resolusi Konflik Berbasis Good Governance Studi Kasus Konflik Desa Agom Dan Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan"* (Lampung: Universitas Lampung, 2014) hlm 13.
[18] Nuzul Liliana, Skripsi: *"Konflik Agraria Dalam Alih Fungsi Tanah Adat : Studi Kasus Konflik Reclaiming Tanah Masyarakat Kecamatan Padang Ratu area eks HGU PT Sahang Bandar Lampung"* (Lampung: Universitas Lampung, 2014) hlm 19.

c. Perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik walaupun berbagai pihak menerima fakta dan interpretasi yang sama serta mempunyai kesamaan nilai.

   Perbedaan ini lebih kepada siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan serta dapat terjadi ketika satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain harus berkorban.

d. Perbedaan latar belakang personal dan sejarah kelompok yang berkepentingan. Muncul emosi negatif yang kuat, salah persepsi, salah komunikasi atau tingkah laku yang berulang. Konflik ini biasanya terjadi karena keterbatasan sumber daya atau tujuan bersama-sama yang eksklusif.

Dalam penelitian ini yang menjadi faktor penyebab konflik di Mesuji adalah faktor perbedaan kepentingan yang telah dikemukakan oleh Dorcey (2014:19). Di satu sisi ada pihak yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tapi di sisi lain tidak mempedulikan ada pihak lain yang merasa dirugikan dan menjadi korban dalam kepentingan tersebut.

B. Tinjauan Tentang Agraria

1. Definisi Agraria

Istilah agraria berasal dari bahasa latin "*ager*" yang berarti lapangan, pedusunan ataupun wilayah. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dicakup oleh istilah agraria bukan hanya sekedar "tanah" saja, kata pedusunan menunjukan bahwa agraria merupakan suatu wilayah yang didalamnya terdapat berbagai macam tumbuhan, air, sungai bahkan mungkin tambang, perumahan serta masyarakat.

Kemudian kata wilayah jelas menunjukan arti yang lebih luas karena didalamnya tercakup segala sesuatu yang terwadahi olehnya.[19]

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan bahwa agraria bukan hanya membahas mengenai pertanahan saja tetapi juga mengatur tentang bumi, air beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan ruang angkasa.[20] Artinya bila dicermati ruang lingkup agraria dalam perspektif UU Nomor 5 Tahun 1960 lebih luas daripada pengertian agraria pada umumnya yang cenderung mengarah pada pertanahan saja.

Definisi agraria juga sering dikaitkan dengan corak kehidupan suatu masyarakat, misalnya Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia merupakan bangsa yang sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian, agraris merupakan kata sifat yang digunakan untuk membedakan corak kehidupan masyarakat. Masyarakat pedesaan bertumpu pada sektor pertanian sedangkan masyarakat perkotaan bertumpu pada sektor non pertanian (perdagangan, industri maupun birokrasi).

Konsep agraria mengandung dua unsur yang saling berkaitan yaitu kekayaan alam dan sumber daya manusia, unsur pertama dimaknai sebagai objek agraria sedangkan unsur yang kedua dimaknai sebagai subjek agraria. Secara garis besar subjek agraria dapat dibagi menjadi kelompok sosial yaitu komunitas, pemerintah, perusahaan swasta (*private sector*).

---

[19] Tjondronegoro, "*Pembaruan Agraria: Antara Negara Dan Pasar".* Jurnal Analisis Sosial, Vol. 9 No. 1, 2004, hlm 2-3.

[20] http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960 diakses tanggal 11 Oktober 2016 pukul 14.23

Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, maka konsep agraria menunjuk pada beragam objek agraria yaitu tanah, perairan, hutan, bahan tambang dan udara. Pengertian agraria meliputi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalam UUPA Pasal 1 Ayat 2. Kemudian pengertian bumi meliputi permukaan bumi (tanah), dibawah tubuh bumi serta yang berada dibawah air Pasal 1 Ayat 4.

2. Struktur Agraria

Struktur agraria merupakan hal yang selalu berubah. Perubahan-perubahan tersebut terkait dengan perubahan pola penguasaan dan pemilikan lahan. Menurut Wiradi (2014:7) kata "penguasaan" menunjuk pada penguasaan efektif sedangkan "pemilikan tanah" menunjuk pada penguasaan formal.[21] Penguasaan formal dapat dijelaskan dengan adanya Undang-Undang (UU) yang mengatur mengenai penguasaan tanah. Penguasaan tanah dapat berupa hubungan antara "pemilik dengan pemilik", "pemilik dengan pembagi hasil", "pemilik dengan penyewa", "pemilik dengan pengguna" dan lain-lain. Kata "penguasaan" menunjuk pada pemanfaatan sebidang tanah secara produktif. Hubungan-hubungan sosial agraria antar subjek agraria kemudian membentuk sebuah struktur, hubungan pemanfaatan antara subjek agraria dengan sumber agraria menunjuk pada dimensi teknis atau lebih spesifik dimensi kerja.

Dimensi kerja merujuk pada artikulasi kepentingan sosial ekonomi masing-masing subyek berkenaan dengan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan sumber agraria mungkin serupa dan mungkin juga berbeda subyek satu dengan

[21]M. Amin Multazam Lubis, Skripsi: *"Konflik Agraria (Studi Etnografi Di Desa Aek Buaton, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara"* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014), hlm 7.

yang lain. Perbedaan kepentingan intra dan antar subyek agraria ataupun tumpang tindih klaim akses terhadap objek agraria, dapat menimbulkan konflik agraria. Pada dasarnya, gejala konflik dalam hubungan agraria ini berakar pada pertentangan klaim menyangkut tiga hal berikut Dietz (2004:11):[22]

a. Siapa yang berhak menguasai sumber agraria dan kekayaan alam yang menyertainya.
b. Siapa yang berhak memanfaatkan sumber agraria dan kekayaan alam itu.
c. Siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan sumber agraria dan kekayaan alam tersebut.

Sejajar dengan ini Sitorus (2004:10)[23] mengemukakan klasifikasi mengenai dua jenis hubungan dalam aktifitas manusia mengerjakan dan memanfaatkan sumber-sumber agraria, yaitu:

a. Hubungan teknis pengelolaan sumber agraria melalui aktivitas produktif manusia.
b. Hubungan berbagai subyek agraria (masyarakat, negara dan swasta) yang terlibat baik secara langsung atau tidak dalam proses produksi dan pengelolaan sumber agraria.

Kompleksitas inilah yang membentuk sebuah struktur agraria yang dapat digambarkan sebagai hubungan segitiga antar subyek agraria (masyarakat, negara dan swasta) yang berpusat pada objek agraria (tanah, air, udara dan kekayaan alam yang dikandungnya). Hubungan segitiga ini dalam bentuk bagan sebagai berikut:

---

[22] Soetarto dan Shohibuddin, "*Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan".* Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria, Vol. 1 No. 1, 2004, hlm 11.
[23] *Ibid.*, 10.

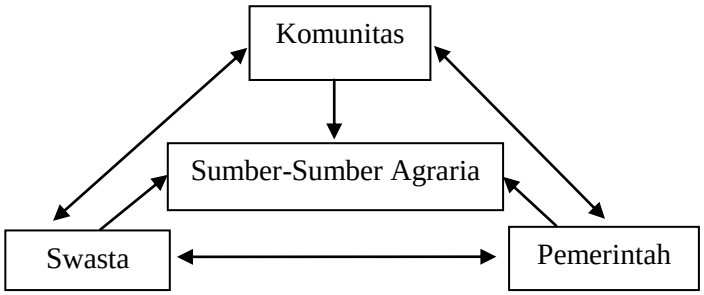

Keterangan:

Hubungan sosial agraria

Hubungan teknis agraria (kerja)

Sumber: Soetarto dan Shohibuddin, "*Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan".* Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria, Vol. 1 No. 1, 2004, hlm 10.

Gambar 1. Struktur Agraria

Hubungan antar subjek agaria menghasilkan aturan-aturan penguasaan dan pengusahaan lahan. Aturan tersebut berlaku secara turun menurun dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Menurut Wiradi (2016)[24] menjelaskan beberapa sistem kelembagaan penguasaan lahan yaitu:

a. Sistem Gogolan, sistem ini mengatur tanah gogolan. Tanah gogolan merupakan tanah pertanian milik masyarakat desa yang hak pemanfaatannya dibagi-bagi kepada sejumlah petani (penduduk inti) secara tetap maupun giliran. Pemegang hak garap atas tanah ini tidak berhak untuk menjual ataupun memindahtangankan hak tersebut. Petani dengan hak garap atas tanah disebut "petani gogol".
b. Sistem Gadai, merupakan penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang tunai dengan ketentuan bahwa penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

[24]https://www.academia.edu/9480774/Dinamika_Struktur_Agraria_Dan_Perubahan_Produksi_Pertanian_Masyarakat_Kasus_Unit_Pemukiman_Transmigrasi_Simpang_Nungki_Kecamatan_Cerbon_Kabupaten_Barito_Kuala_Provinsi_Kalimantan_Selatan diakses 15 Oktober 2016 pukul 21.00

c. Sistem Sewa, merupakan penyerahan sementara hak penguasaan tanah kepada orang lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati secara bersama oleh pemilik dan penyewa tanah.
d. Sistem Bagi Hasil, merupakan penyerahan sementara hak atas tanah kepada orang lain untuk diusahakan dengan perjanjian si penggarap akan menanggung beban tenaga kerja keseluruhan dan menerima sebagian dari hasil tanahnya, namun pemilik tanah juga ikut menanggung resiko kegagalan. Inilah yang membedakan dengan sistem sewa, besar kecilnya bagian hasil yang harus diterima oleh masing-masing pihak pada umumnya telah disepakati bersama oleh pemilik dan penggarap sebelum penggarap mulai mengusahakan tanahnya.

Berdasarkan definisi struktur agraria yang telah dikemukakan, peneliti dalam hal ini mendefinisikan struktur agraria sebagai pola hubungan antara pemilik tanah dengan penguasa tanah yang selalu berubah-ubah dengan menekankan pada aspek penting yaitu kepemilikan, penguasaan tanah serta peruntukan sumber agraria oleh subjek agraria sebagai pemegang kekuasaan secara formal.

3. Sumber Agraria

Tanah, air, udara dan segenap kekayaan alam yang dipangkunya merupakan sumber-sumber agraria yang menjadi penopang kehidupan dan kesejahteraan umat manusia dalam arti seluas-luasnya.[25] Baik tanah, air dan udara merupakan sumber agraria yang sangat vital dan melandasi semua aspek kehidupan manusia.

[25]Soetarto dan Shohibuddin, *Loc.Cit.*, hlm 9.

Ketiganya ini berkaitan erat dengan ruang fisik tertentu yang tidak bisa dimusnahkan ataupun dipindah-pindahkan. Ruang fisik yang dimaksud mengandung berbagai jenis sumber daya alam seperti flora, fauna, mineral, oksigen dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan atas ruang fisik ini akan berimplikasi pada akumulasi kekuasaan yang lebih luas baik pada ranah fisik maupun sosial. Dengan kata lain, sumber-sumber agraria ini bukan saja membentuk aset tetapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa ekonomi, sosial dan politik.

Menurut UUPA Tahun 1960 Nomor 5 tentang Dasar-Dasar Dan Ketentuan Pokok Agraria Pasal 1 Ayat 2, 4, 5 dan 6 dapat disimpulkan bahwa sumber agraria meliputi sebagai berikut:[26]

a. Tanah, merupakan sumber agraria yang menjadi modal alami utama untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Petani membutuhkan tanah untuk bercocok tanam sedangkan peternak membutuhkannya sebagai ladang tumbuhnya rumpuk sebagai makanan untuk ternak.
b. Perairan, merupakan sumber agraria yang menjadi modal utama untuk kegiatan perikanan baik perikanan sungai maupun danau dan laut.
c. Hutan, merupakan sumber agraria yang menjadi modal utama untuk kegiatan ekonomi komunitas perhutanan yang hidup dari pemanfaatan berbagai hasil hutan menurut tata kearifan lokal. Hutan juga merupakan tempat berkumpulnya flora dan fauna dalam satu wilayah diluar kategori tanah pertanian.

[26] http://www.bpn.go.id, *loc.cit.*

d. Udara, sebagai sumber agraria menjadi semakin terasa setelah banyaknya polusi maupun kebakaran hutan yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan kesehatan manusia.

C. Tinjauan Tentang Konflik Agraria

1. Definisi Konflik Agraria

Menurut Wiradi (2014:8), konflik agraria sebagai suatu gejala sosial merupakan proses interaksi antar dua orang/kelompok atau lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentingan antar objek yang sama seperti tanah, air, tanaman, tambang dan udara yang berada di atas tanah yang besangkutan.[27]

Menurut Christoulou (2008:53) konflik agraria biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah dan swasta yang semuanya memperebutkan sumber-sumber agraria. Masyarakat melakukan perlawanan terhadap negara dan bisnis untuk menuntut apa yang menurut mereka adalah haknya. Sedangkan negara dan swasta juga berusaha melakukan perlawanan dan penekanan terhadap masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya atas sumber-sumber agraria, dimana keduanya pada umumnya memiliki bukti-bukti yuridis.[28]

Kemudian menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasinal (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, mendefinisikan konflik agraria sebagai perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau

[27]Lubis, *Op.Cit., hlm* 8.
[28]*Ibid.*

lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.[29]

Berdasarkan definisi konflik agraria yang telah dikemukakan, peneliti dalam penelitian ini mendefinisikan konflik agraria sebagai suatu ekspresi pertikaian antar individu atau kelompok dengan kelompok yang saling memperebutkan sumber-sumber agraria demi kepentingan individu maupun kelompok.

D. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

1. Definisi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tamanan Industri dan Hutan Tanaman Rakyat menyatakan bahwa IUPHHK adalah izin usaha yang diberikan untuk memafaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman dan hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.[30]

Peneliti dalam hal ini mendefinisikan bahwa IUPHHK adalah salah satu izin yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk mengelola dan memanfaatkan tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK sepanjang izin usahanya masih berlaku.

---

[29]http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-ATR-Kepala-BPN/peraturan-kepala-bpn-ri-nomor-3-tahun-2011 diakses 18 Oktober 2016 pukul 22.47

[30] *Conflictresolutionunit.id/Permenhut_No._P._62_Tahun_2008.pdf* diakses 13 September 2017 pukul 14.49

2. Subjek Pemegang IUPHHK

Subjek pemegang IUPHHK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Pasal 67 Ayat 4 diberikan kepada:[31]

a. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b. BUMS Indonesia

BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, dengan tujuan mencari keuntungan seoptimal mungkin dalam mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka lapangan kerja.

c. BUMN

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

d. BUMD

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pengamatan terhadap peraturan perundang-undangan di temukan belum adanya UU tentang BUMD pengganti UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagai payung hukum BUMD.

[31] *http://www.sjdih.depkeu.go.id/6Tahun2007PP.HTM* diakses 14 September 2017 pukul 15.14

e. Perorangan yang mendapat IUPHHK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

3. Persyaratan Permohonan IUPHHK

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, IUPHHK diberikan dengan cara mengajukan persyaratan permohonan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.19/Menhut-II/2007 Pasal 5 Ayat 1, 2, 3 dan 4 sebagai berikut:[32]

1. Persyaratan permohonan IUPHHK terdiri dari:
   a. Persyaratan administrasi
   b. Persyaratan teknis.
2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf a terdiri dari:
   a. Rekomendasi Gubernur apabila areal yang diusulkan berada pada lintas kabupaten, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri peta lokasi skala 1:100.000
   b. Rekomendasi Bupati/Walikota apabila areal yang diusulkan berada pada suatu wilayah Kabupaten/Kota, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri peta lokasi skala 1:100.000
   c. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi dan atau kabupaten/kota

[32] *http://www.hutanriau.org/P.19_2007_perluasanHTI.pdf diakses 14 September 2017 pukul 12.15*

d. Akte pendirian koperasi atau badan usaha beserta perubahan-perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
e. Bergerak dibidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan
f. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang
g. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

3. Rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud Ayat 2 huruf a dan b, didasarkan analisa fungsi kawasan oleh dinas kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) antara lain analisis izin-izin kehutanan, izin penggunaan kawasan hutan dan mutasi kawasan yang dituangkan dalam data spatial.
4. Pesyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf b dalam bentuk proposal teknis yang berisi antara lain:
   a. kondisi umum yang terdiri dari kondisi areal yang diusulkan dan kondisi perusahaan.
   b. Usulan teknis kegiatan usaha yang terdiri dari tujuan dan perencanaan pemanfataan.

4. Hak dan Kewajiban Pemegang IUPHHK

Selain memberikan kewenangan untuk mengusahakan atau menggunakan lahannya, juga membebani kewajiban kepada pemegang haknya. Hak subjek IUPHHK diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang menyatakan bahwa:

1. Setiap pemegang IUPHHK berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

2. Pemegang IUPHHK yang memiliki kinerja baik berhak mendapat prioritas untuk memperoleh IUPHHK dilokasi lain yang ada disekitarnya dan/atau ditempat yang berbeda sepanjang dalam lokasi tersebut belum dibebani oleh izin usaha pemanfaatan hutan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pemegang IUPHHK sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri.

Setiap pemegang IUPHHK berkewajiban:

1. Menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
2. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat satu tahun sejak diberikan IUPHHK;
3. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
4. Menata usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang IUPHHK;
5. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
6. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
7. Menggunakan peralatan pemanfataan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Hapusnya IUPHHK

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan menyatakan bahwa izin pemanfaatan hutan hapus atau dihapuskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila:

1. a. Jangka waktu izin telah berakhir;

   b. Izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;

   c. Izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir;

   d. Telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan.

2. Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c terlebih dahulu di audit oleh pemberi izin.

3. Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2 tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten.

4. Pada saat hapusnya izin sebagaimana pada Ayat 1 huruf a, b dan c untuk IUPHHK dalam hutan tanaman, terhadap barang tidak bergerak menjadi milik negara sedangkan tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja menjadi aset pemegang izin.

5. Dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota/Kabupaten tidak bertanggungjawab atas kewajiban pemegang izin terhadap pihak ketiga.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, 3 dan 4 diatur dengan Peraturan Menteri.

E. Tinjauan Tentang Model Resolusi Konflik

1. Definisi Resolusi Konflik

Menurut Emirzon (2016:15)[33] resolusi konflik merupakan kesepakatan antar pihak-pihak yang bertikai dan di bantu oleh orang lain sehingga para pihak yang berkonflik merasa tidak ada yang di rugikan. Resolusi konflik dapat dilakukan dengan mekanisme antara lain: pengaduan, penelitian, pencegahan mutasi, musyawarah dan penyelesaian melalui pengadilan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Fuad (2016:15)[34] bahwa resolusi konflik adalah kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial serta moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Resolusi konflik menurut Susan (2016:15)[35] adalah: 1. Tindakan mengurai suatu masalah 2. Pemecahan 3. Penghapusan atau penghilangan masalah.

---

[33] Firdalia, Skripsi: *"Penanganan Sengketa Tanah Antara PT HIM Dan Masyarakat Tulang Bawang Barat"* (Lampung: Universitas Lampung, 2016) hlm 15.
[34] *Ibid.*
[35] *Ibid.*

Berdasarkan definisi resolusi konflik yang telah dikemukakan, peneliti dalam penelitian ini mendefinisikan bahwa resolusi konflik adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi dalam rangka menangani sebab-sebab timbulnya konflik melalui suatu pendekatan dengan tujuan menyelesaikan konflik antara pihak yang bertentangan.

2. Teori Proses Intervensi Konflik

Untuk menyelesaikan suatu konflik ada beberapa cara resolusi konflik yang dapat digunakan. Menurut Galtung (2014:20) konflik dapat di cegah atau di atur jika pihak yang berkonflik dapat menemukan cara menegosiasikan kepentingan dan menyepakati aturan main utuk mengatur konflik.ada beberapa model yang di tawarkan oleh Galtung sebagai proses resolusi konflik, diantaranya:[36]

a. *Peace Keeping* atau operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan militer. Hal ini perlu diterapkan agar meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain.
b. *Peace Making* yaitu upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang berkepentingan.
c. *Peace Building* yaitu strategi yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. *Peace building* lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas.

[36] Hendi Renaldo, Skripsi: *"Resolusi Konflik Berbasis Good Governance Studi Kasus Konflik Desa Agom Dan Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan"* (Lampung: Universitas Lampung, 2014) hlm 20.

3. Teori Bentuk Pengaturan Konflik

Menurut Dahrendorf (2014:21) mengemukakan ada tiga bentuk pengaturan konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik, antara lain:[37]

a. Konsiliasi, dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak.
b. Mediasi, ketika kedua belah pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang subjek yang dipertentangkan) dan nasihat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat kedua pihak yang bertikai.
c. Arbitrasi, kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar konflik.

4. Teori Pembendungan Konflik

Menurut Ury (2014:21) resolusi konflik lebih ditekankan dengan basis menciptakan penghalang-penghalang agar ekskalasi konflik tidak cepat,
sehingga sebelum intens dan meluas sudah bisa di manajemen. Ada tiga langkah resolusi konflik yang di kemukakan oleh Ury yaitu:[38]

a. Menyalurkan berbagai ketegangan yang bersifat laten (tidak begitu nampak) agar tidak terjadi akumulasi ketegangan yang bisa membuat konflik jadi sulit diselesaikan.

---

[37] *Ibid.*, hlm 21.
[38] *Ibid*.

Proses pelembagaan konflik laten ini diharapkan mengurangi bentuk politisasi dan provokasi yang tidak produktif bagi resolusi konflik.

b. Segera menyelesaikan bentuk konflik dipermukaan. Resolusi yang dilandasi asumsi proses penyelesaian konflik secara dini akan menutupi kemungkinan proses ideologis konflik. Pola ini diharapkan tidak berkembang menjadi konflik ideologis yang cenderung hitam putih.
c. Membendung potensi konflik melalui kebijakan yang responsif dan komprehensif dengan cara mendesain kebijakan yang diharapkan mampu mengeliminasi ruang konflik yang tidak produktif, agar ruang konflik yang produktif bisa tetap terpelihara.

F. Kerangka Pikir

Begitu pentingnya tanah bagi kesejahteraan manusia maka setiap orang akan berusaha memiliki dan menguasainya, adanya hal tersebut sering menyebabkan perselisihan dan pertikaian antar sesama manusia serta menimbulkan perpecahan karena konflik agraria. Konflik yang terjadi di Mesuji khususnya di Desa Talang Batu berawal karena adanya klaim dari masyarakat atas tanah mereka yang dikuasai oleh pihak PT. SIL, perubahan IUPHHK inilah yang menjadi pemicu terjadinya konflik agraria di Desa Talang Batu.

PT. SIL dinilai tidak layak dalam mengelola kegiatan pembangunan hutan tanaman industri baik secara teknis maupun finansial karena tidak pernah menyerahkan rencana kerja tahunan dan rencana kerja lima tahunan sejak tahun 1999. Dampak krisis yang di alami oleh perusahaan ini mengakibatkan pencabutan IUPHHK pada Tahun 2002 melalui Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 9983/KPTS-II/2002 tentang Pencabutan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas 42.762 Ha atas nama PT. SIL di Provinsi Lampung. Ketidakjelasan luas register 45 dan berbagai persoalan penetapan kawasan hutan pada masa lalu menjadi akar konflik agraria sampai sekarang, Pemerintah Daerah Mesuji juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut mulai dari membentuk panitia identifikasi dan penertiban tata batas kawasan hutan produksi register 45 sungai buaya Kabupaten Mesuji.

Pengadaan rapat dengan PT. SIL, Polres Tulang Bawang serta Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Tulang Bawang, membentuk panitia tata batas kawasan hutan register 45, melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk memperjelas batas kawasan hutan produksi register 45, melakukan audiensi bersama Tim Perlindungan Hutan (TPH) Provinsi Lampung, mengadakan *hearing* dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji serta melakukan pemantauan di kawasan hutan produksi register 45 dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Lampung. Namun upaya yang sudah di lakukan oleh Pemerintah Daerah Mesuji belum mampu untuk menyelesaikan konflik agraria hingga saat ini.

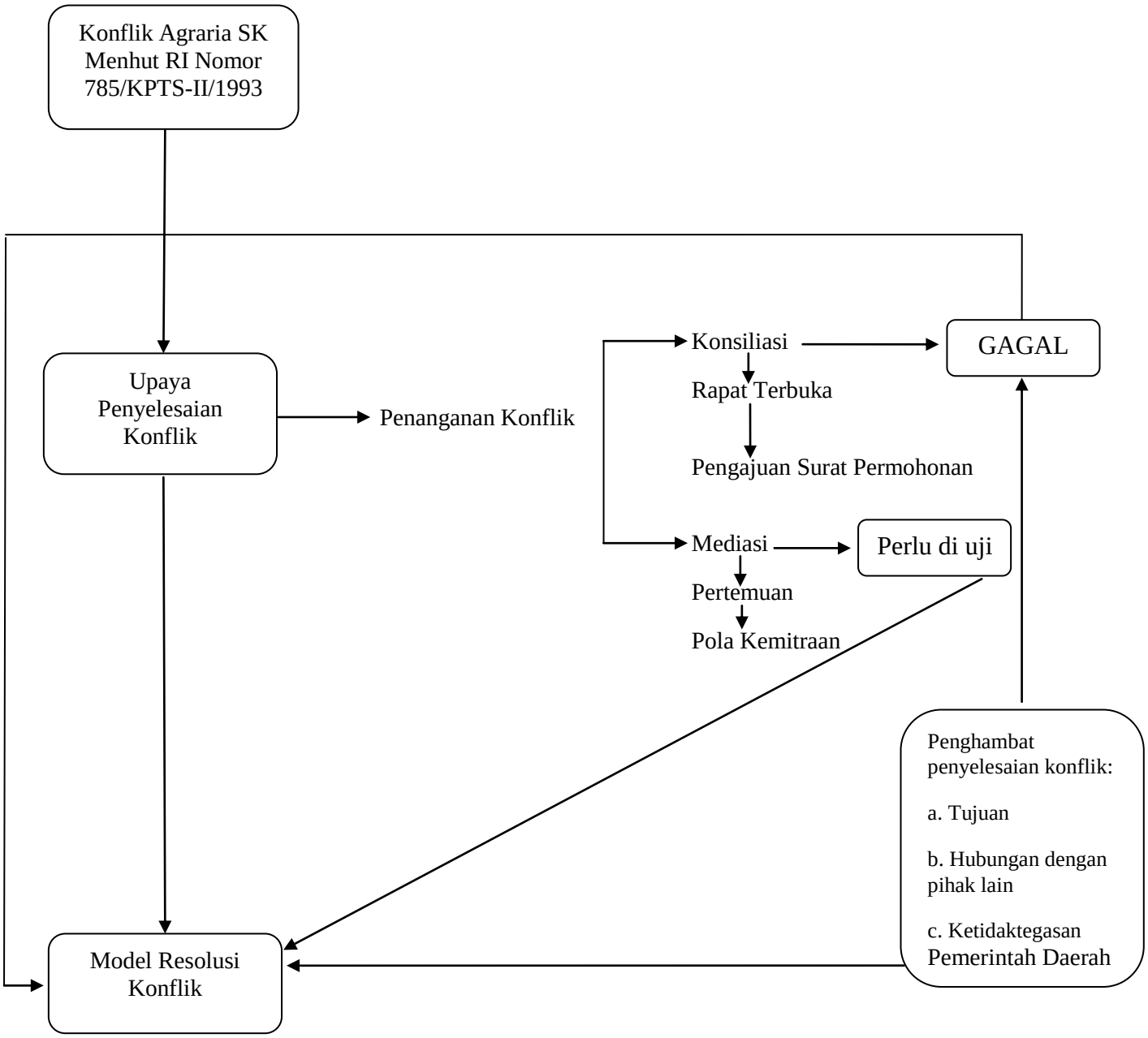

Sumber: diolah peneliti, 2017.

Gambar 2. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.[39]

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sugiyono (2011:13) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[40]

Menurut Bogdan dan Taylor (2011:4) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[41]

---

[39] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 31.
[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods),* Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 13.
[41] Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Remaja Rosda Karya, Bandung, 2011, hlm 4.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui penanganan konflik yang dilakukan Pemerintah Daerah Mesuji selama ini sehingga konflik di Mesuji terus berulang serta mengetahui hal apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian konflik agraria di Mesuji. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap tentang konflik agraria yang terjadi di kawasan register 45 areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. SIL di Mesuji dengan memahami dan memaknai pandangan serta kejadian pada subjek penelitian dalam rangka meneliti secara mendalam mengenai penyebab terjadinya konflik agraria.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu apa yang menjadi sasaran peneliti dalam penelitiannya. Tanpa adanya fokus penelitian, maka seorang peneliti akan mudah terjebak oleh melimpahnya data yang diperoleh di lapangan. Menurut Moleong (2011:97)[42], fokus adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau pengetahuan yang di peroleh melalui kepustakaan ilmiah maupun kepustakaan lainnya.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini mempunyai fokus dari turunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penanganan konflik yang dilakukan Pemerintah Daerah Mesuji khususnya antara PT. SIL dan masyarakat Desa Talang Batu.

a. Konsiliasi

b. Mediasi

[42] *Ibid.*, 97.

2. Penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria di register 45.

a. Tujuan

b. Hubungan dengan pihak lain

c. Ketidaktegasan Pemerintah Daerah

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah yang akan menjadi tujuan penelitian. Menurut Moleong (2011:128)[43] cara terbaik yang perlu di tempuh dalam menentukan lokasi penelitian adalah dengan cara mempertimbangkan teori substantif dan mempelajari rumusan masalah serta mendalami fokus penelitian, kemudian untuk dapat melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan maka peneliti pun harus menjajaki turun lapang.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini adalah di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Mesuji karena seperti yang peneliti ketahui bahwa konflik agraria yang terjadi muncul karena adanya perluasan IUPHHK PT. SIL dan Desa Talang Batu merupakan salah satu desa yang termasuk dalam perluasan IUPHHK. Tidak hanya desa saja yang masuk dalam areal register 45 tetapi juga sarana dan prasarana berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

---

[43] *Ibid.*, 128.

a. Data Primer yaitu data utama dalam penelitian yang akan diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan sendiri maupun melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi selama proses pengumpulan data terhadap konflik agraria di kawasan register 45 pada areal IUPHHK PT Silva Inhutani Lampung.
b. Data Sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder dapat berupa naskah, dokumen resmi, literatur, artikel, koran dan sebagainya yang berkenaan dengan konflik agraria di kawasan register 45.

2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.[44]

Langkah awal untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah dengan menentukan terlebih dahulu informan penelitian. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive* (disengaja) dan bersifat tidak acak serta dipilih berdasarkan kepentingan tertentu.

[44]*Ibid*,. 157.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan dalam suatu objek penelitian yang di peroleh. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari hasil tanya jawab dengan informan. Hasil yang diharapkan adalah mendapatkan data yang akurat dan valid yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang secara langsung terkait dan dinilai memiliki informasi tentang konflik agraria yang terjadi antara PT. SIL dan masyarakat Talang Batu. Adapun informan yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2. Daftar Informan

No	Informan	Jabatan	Tanggal wawancara	Substansi
1	Ibu Ayuniar	Kasi Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	20 Februari 2017	Penanganan pasca konflik
2	Bapak Soeharto	Kabid Penanganan konflik/sengketa BPN Provinsi Lampung	22 Februari 2017	Penanganan Konflik
3	Bapak Hatta	Tokoh adat Talang Batu/Mantan Kepala Desa Talang Batu	01 April 2017	a. Sejarah Register 45 b. Penghambat penyelesaian konflik
4	Bapak Abdullah	Tokoh Masyarakat Talang Batu	01 Agustus 2017	a. Penanganan konflik b. Penanganan pasca konflik c. Penghambat penyelesaian konflik
5	Bapak Sulham	Kepala Desa Talang Batu	13 September 2017	Profil Desa Talang Batu

Sumber: Diolah peneliti, 2017.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumen yang digunakan dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku harian, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara. Agar data yang diperoleh peneliti dapat teruji kebenarannya.

Tabel 3. Daftar Dokumen

No	Dokumen	Substansi
1	*Besluit Lampongsche Distric* Nomor 249 tanggal 12 April 1940	Sejarah register 45 sungai buaya
2	Surat keterangan tanah (SKT) masyarakat Talang Batu	Bukti keberadaan masyarakat adat
3	Surat Menhutbun Nomor 1135/MENHUTBUN-VIII/2000 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Perluasan Kawasan Register 45 sungai buaya	Upaya masyarakat untuk mempertahankan hak atas tanah
4	Nota Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji	Penanganan konflik oleh Pemda Mesuji
5	Perjanjian kerjasama antara PT.SIL dan kelompok masyarakat	Penanganan pasca konflik
6	Peraturan perundang-undangan masalah hak ulayat masyarakat hukum adat dan tata cara penyelesaiannya	Faktor penghambat penyelesaian konflik
7	SK Menhut Nomor 9983/KPTS-II/2002	Pencabutan IUPHHK PT.SIL atas SK Menhut Nomor 93/KPTS-II/1997

Sumber: diolah peneliti, 2017.

3. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung ke tempat objek penelitian. Selanjutnya, peneliti mencatat hal – hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada observasi ini, peneliti menggunakan partisipasi pasif (*passive participant*), dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan penggunaan panca indera. Sehingga dalam hal ini peneliti datang ke lokasi objek yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dan data yang diperoleh disebut data primer.

F. Teknik Analisis Data

Kegiatan berikutnya setelah terkumpulnya data adalah menganalisis data. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[45] Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap.

[45] Lexy Moleong, *Op.cit*., hlm 248.

Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pemilihan data yang telah didapat dan memfokuskan berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan resolusi konflik agaria di kawasan register 45 sungai buaya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data diwujudkan dalam bentuk tabel, grafik, foto atau gambar dan sejenisnya. Akan tetapi paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat "*grounded"*.

Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan penyajian data yang ada, uraian hasil penelitian dirangkum dalam suatu keterangan mengenai hasil penelitian tersebut.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh, penelitian kualitatif menghadapi persoalan penting mengenai pengujian keabsahan data. Untuk itu perlu dibangun sebuah mekanisme untuk mengatasi keraguan terhadap hasil penelitian kualitatif. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria.[46]

1. Triangulasi

Teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Ada tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, penyidik dan teori. Triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi penyidik, dilakukakan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Triangulasi teori, dilakukan secara induktif atau secara logika.[47]

[46] Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm 170.
[47] Muhammad Aden Saputra, Skripsi: "*Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia Di Perairan Ambalat*" (Lampung: Universitas Lampung, 2014), hlm 55.

2. Kebergantungan

Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti akan selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya. Untuk itu peneliti perlu menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data serta catatan mengenai proses yang digunakan.

3. Kepastian Data

Menguji kepastian (*comfirmability*) berarti menguji hasil penelitian, di kaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang di lakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah tentang keabsahan data.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji

1. Sejarah Kabupaten Mesuji

Kabupaten Mesuji terletak di ujung utara Provinsi Lampung pada jalur jalan nasional yaitu jalan lintas timur sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan kota-kota besar di Pulau Sumatera. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang berasal dari 7 (tujuh) kecamatan: Way Serdang, Simpang Pematang, Mesuji, Mesuji Timur, Tanjung Raya, Panca Jaya dan Rawajitu Utara berinisiatif untuk memekarkan wilayahnya menjadi kabupaten baru. Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 29 Oktober 2008, Mesuji disahkan menjadi sebuah kabupaten yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008 kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Mesuji. Pada tanggal 28 September 2011, Kabupaten Mesuji menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) atau pesta demokrasi untuk memilih Bupati pertama yang akan memimpin kabupaten tersebut.

2. Demografi

a. Batas Wilayah Kabupaten

Letak geografis Kabupaten Mesuji terletak pada 5°-6° LS dan 106°-107° BT. Mesuji mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Rawajitu Selatan dan Penawar Tama (Kabupaten Tulang Bawang)

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)

Secara administratif Kabupaten Mesuji terbagi dalam 7 (tujuh) kecamatan yaitu: Way Serdang, Simpang Pematang, Panca Jaya, Tanjung Raya, Mesuji, Mesuji Timur dan Rawajitu Utara.

b. Peta Kabupaten Mesuji

Sumber: diolah peneliti, 2017.

Gambar 3. Peta Kabupaten Mesuji

c. Luas Wilayah dan Rasio Terhadap Total Kabupaten Mesuji

Tabel 4. Luas Wilayah, Rasio Terhadap Total dan Jumlah Desa

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Rasio Terhadap Total	Jumlah Desa
1	Way Serdang	294.42	13.48	20
2	Simpang Pematang	139.61	6.39	13
3	Panca Jaya	197.72	9.05	7
4	Tanjung Raya	238.07	10.90	21
5	Mesuji	274.73	12.58	11
6	Mesuji Timur	810.20	37.10	20
7	Rawajitu Utara	229.25	10.50	13
	Jumlah	**2184.00**	**100.00**	**105**

Sumber: www.mesujikab.bps.go.id diakses 18 Juli 2017 pukul 03.48

Berdasarkan tabel luas wilayah, rasio terhadap total serta jumlah desa di Kabupaten Mesuji dapat disimpulkan bahwa wilayah terluas yang berada di Kabupaten Mesuji terletak di kecamatan Mesuji Timur dengan luas 810.20 Km^2 sedangkan wilayah yang memiliki luas paling sedikit terletak di kecamatan Simpang Pematang dengan luas 139.61 Km^2. Berdasarkan rasio terhadap total di Kabupaten Mesuji yang menempati angka tertinggi terletak di kecamatan Mesuji Timur dengan jumlah 37.10 serta rasio terhadap total terendah terletak di kecamatan Simpang Pematang dengan jumlah 6.39. Urutan berdasarkan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Mesuji terletak pada kecamatan Tanjung Raya dengan jumlah 21 desa, kemudian untuk jumlah desa terendah terletak di kecamatan Panca Jaya dengan jumlah hanya 7 desa.

d. Jumlah Penduduk

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Way Serdang	22,652	20,785	43,437
2	Simpang Pematang	13,215	12,172	25,387
3	Panca Jaya	8,276	7,454	15,730
4	Tanjung Raya	18,836	17,336	36,172
5	Mesuji	10,696	9,793	20,489
6	Mesuji Timur	16,206	14,614	30,820
7	Rawajitu Utara	12,992	11,886	24,878
Jumlah		**102,873**	**94,040**	**196,913**

Sumber: www.mesujikab.bps.go.id diakses 18 Juli 2017 pukul 03.48

Berdasarkan data jumlah penduduk di atas, Kabupaten Mesuji memiliki jumlah penduduk 196,913 jiwa. Dilihat berdasarkan jenis kelamin hasil data penduduk menunjukan bahwa di Kabupaten Mesuji terdapat 102,873 jiwa penduduk laki-laki dan 94,040 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu kecamatan Way Serdang sebanyak 43,437 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Panca Jaya dengan jumlah 15,730 jiwa.

3. Pendidikan

Tabel 6. Jumlah SD, SMP dan SMA menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA
1	Way Serdang	28	11	2
2	Simpang Pematang	14	8	2
3	Panca Jaya	11	3	1
4	Tanjung Raya	21	9	1
5	Mesuji	15	6	1
6	Mesuji Timur	22	8	1
7	Rawajitu Utara	15	3	1
Jumlah		**126**	**48**	**9**

Sumber: www.mesujikab.bps.go.id diakses 18 Juli 2017 pukul 03.48

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah SD terbanyak berada di kecamatan Way Serdang dengan jumlah 28 SD sedangkan jumlah SD paling sedikit berada di kecamatan Panca Jaya dengan jumlah 11 SD. Kemudian untuk jumlah SMP terbanyak berada di kecamatan Way Serdang dengan jumlah 11 SMP sementara untuk kecamatan dengan jumlah SMP paling sedikit berada di kecamatan Panca Jaya dan Rawajitu Utara. Jumlah untuk SMA berdasarkan kecamatan hanya ada 9 SMA yaitu 2 SMA berada di Simpang Pematang dan 2 SMA berada di kecamatan Way Serdang, sisanya untuk masing-masing kecamatan (Panca Jaya, Tanjung Raya, Mesuji, Mesuji Timur dan Rawajitu Utara) hanya ada 1 SMA yang tersedia.

4. Keagamaan

Tabel 7. Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	**Kecamatan**	**Masjid**	**Surau**	**Gereja**	**Wihara**	**Pura**	**Jumlah**
1	Way Serdang	43	154	7	1	2	207
2	Simpang Pematang	54	175	11	0	6	246
3	Panca Jaya		Data	Ber gabung	Dengan	Simpang	Pematang
4	Tanjung Raya	39	78	5	0	2	124
5	Mesuji	21	72	1	1	0	95
6	Mesuji Timur	38	131	10	1	4	184
7	Rawajitu Utara	30	82	0	0	0	112
	Jumlah	225	692	34	3	14	968

Sumber: www.mesujikab.bps.go.id diakses 18 Juli 2017 pukul 03.48

Berdasarkan tabel jumlah tempat peribadatan di atas dapat disimpulkan bahwa kecamatan dengan jumlah masjid terbanyak berada di wilayah Way Serdang dengan jumlah 43 masjid sedangkan yang paling sedikit memiliki masjid ada pada kecamatan Mesuji dengan jumlah 21 masjid.

Untuk jumlah surau terbanyak juga berada di kecamatan Way Serdang dengan jumlah 154 surau dan jumlah surau yang paling sedikit berada di kecamatan Mesuji dengan jumlah 72 surau. Kecamatan dengan jumlah peribadatan berupa gereja paling banyak berada di kecamatan Mesuji Timur dengan jumlah 10 gereja sedangkan kecamatan dengan jumlah gereja paling sedikit berada di kecamatan Mesuji hanya dengan 1 gereja saja dan untuk kecamatan Rawajitu Utara tidak memiliki gereja. Jumlah wihara pada masing-masing kecamatan hanya ada 1 yaitu di kecamatan Way Serdang, Mesuji dan Mesuji Timur selain ketiga kecamatan tersebut tidak terdapat wihara. Untuk jumlah beribadatan berupa pura hanya ada 14 pura dalam satu kabupaten yaitu 6 diantaranya terletak di wilayah Simpang Pematang yang bergabung dengan Panca Jaya, 4 pura lainnya terletak di kecamatan Mesuji Timur kemudian masing-masing ada 2 pura terletak di kecamatan Way Serdang dan Tanjung Raya sisanya untuk kecamatan Mesuji dan Rawajitu Utara tidak ada pura.

5. Keadaan Ekonomi

Tabel 8. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Tahun 2014

		Luas Areal (Ha)				
No	**Kecamatan**	**Sawit**	**Karet**	**Kopi**	**Kelapa Lokal**	**Kelapa Hybrida**
1	Way Serdang	6,888.00	6,951.00	33.40	411.42	-
2	Simpang Pematang	3,730.00	4,160.00	-	252.00	12.00
3	Panca Jaya	1,546.25	3,675.25	13.25	89.85	-
4	Tanjung Raya	3,631.00	5,867.00	15.00	160.50	-
5	Mesuji	537.00	1,602.00	48.00	40.05	-
6	Mesuji Timur	4,081.00	4,451.00	-	-	-
7	Rawajitu Utara	1,175.00	255.00	15.00	119.00	-
Jumlah		**21,588.25**	**26,961.25**	**126.65**	**1,072.82**	**12.00**

Sumber: www.mesujikab.bps.go.id diakses 18 Juli 2017 pukul 03.48

Tabel luas perkebunan diatas menjelaskan bahwa di Kabupaten Mesuji lebih banyak penduduk yang tertarik menanam karet kemudian sawit, hal ini di dukung dengan data luas areal tanaman perkebunan. Kecamatan dengan tanaman karet terluas berada di kecamatan Way Serdang dengan total 6,951.00 Ha di susul dengan kecamatan Tanjung Raya 5,867.00 Ha dan kecamatan dengan luas areal tanaman karet paling sedikit adalah Rawajitu Utara. Untuk tanaman perkebunan yang dominan kedua setelah karet adalah tanaman sawit yang cukup berpengaruh pada sektor perkebunan di Mesuji, kecamatan dengan tanaman perkebunan sawit terluas adalah kecamatan Way Serdang dengan jumlah 6,888.00 Ha kemudian di susul dengan kecamatan Mesuji Timur seluas 4,081.00 Ha dan kecamatan yang memiliki perkebunan sawit terendah adalah kecamatan Mesuji dengan jumlah 537 Ha. Perkebunan selanjutnya yang ada di Kabupaten Mesuji adalah tanaman kopi dengan jumlah terluas berada di kecamatan Mesuji yaitu 48 Ha dan paling sedikit di kecamatan Panca Jaya dengan luas 13.25 Ha, kemudian jenis tanaman terakhir adalah kelapa baik kelapa lokal maupun hybrida. Kepala hybrida hanya ada di wilayah Simpang Pematang dengan luas 12 Ha sedangkan kelapa lokal terluas berada di kecamatan Way Serdang yaitu 411.42 Ha dan paling sedikit di kecamatan Mesuji dengan luas 40.05 Ha.

6. Aspek Pemerintahan

Kabupaten Mesuji merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008.

Penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mesuji dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji, dengan struktur:

Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Mesuji

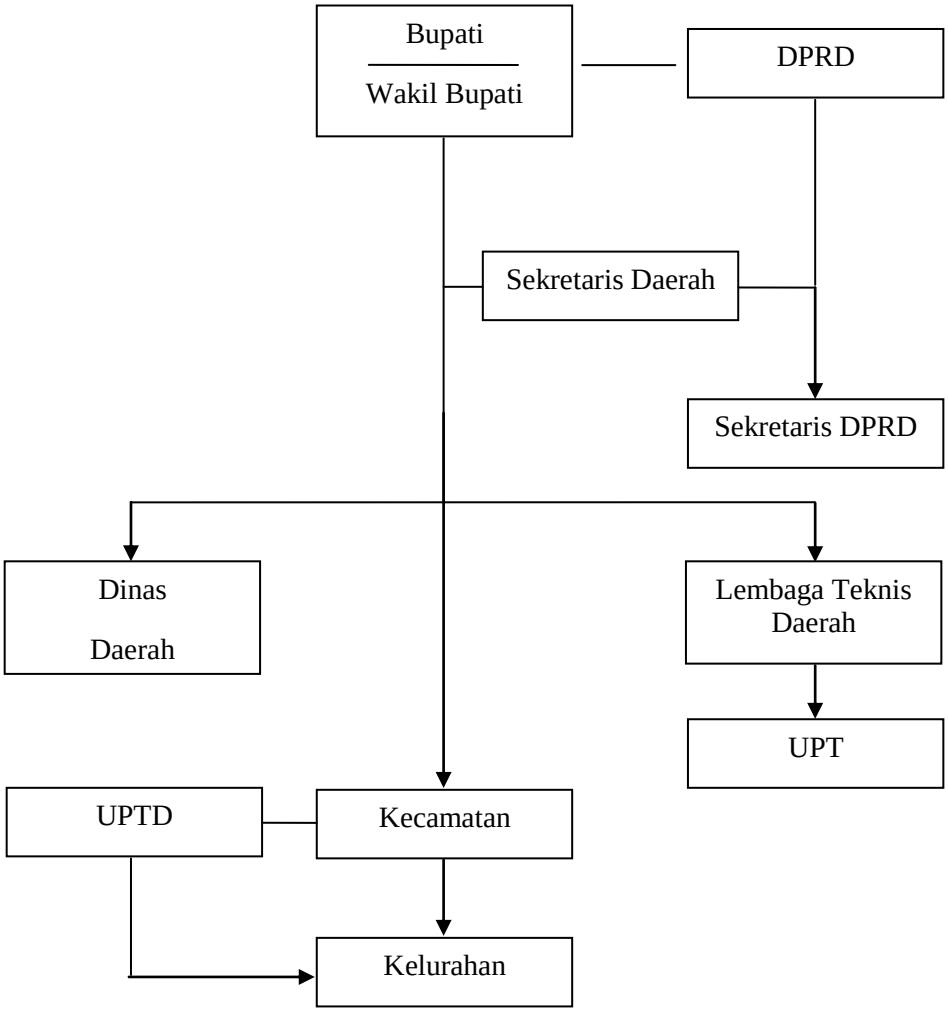

Sumber: diolah peneliti, 2017.

Gambar 4. Struktur Pemerintahan Kabupaten Mesuji

B. Gambaran Umum Desa Talang Batu

1. Sejarah Desa

Sekitar pada Tahun 1832 di zaman kolonial Belanda, ada seorang keturunan Lampung Menggala (Tulang Bawang) dari marga adat Suay Umpu yang bernama Menak Pejanggou. Beliau mendarat dari perahunya di suatu umbulan, kala itu beliau menemukan satu jalan yang melintang di tengah-tengah rawa sekitar 100 meter. Jalan tersebut aspal yang terbuat dari batu kerikil merah yang konon ceritanya batu itu sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram, akhirnya beliau pun memutuskan untuk menetap dan membuka ladang di umbul tersebut serta mengajak sanak keluarganya untuk ikut tinggal bersamanya dan sejak saat itu di beri nama umbul Talang Batu.

Pada masa itu tahun demi tahun banyak masyarakat yang datang ke umbul Talang Batu untuk membuka usaha baik ladang maupun kebun, sehingga terbentuklah jalan setapak yang tembus sampai ke Menggala (Tulang Bawang). Talang batu mulai ramai dan menjadi akses lalu lintas bagi orang yang akan menuju Menggala, Sungai Sidang dan Wiralaga. Masyarakat pada saat itu menetapkan Menak Pejanggou sebagai Kepala Umbulan/Kepala Atar. Setelah beliau meninggal pada Tahun 1889 maka Kepala Umbulan digantikan oleh anaknya yang bernama Buyuh dengan gelar Dalem Sengaji, sejak saat itu umbulan Talang Batu menjadi semakin ramai sehingga Talang Batu menjadi pelabuhan besar dan tempat perdagangan. Mulai sekitar 1902 Buyuh berhenti sebagai Kepala Umbulan dan digantikan oleh saudaranya Menak Sengaji, tapi pada saat itu penduduk Talang Batu sudah bermacam-macam suku yaitu jawa,

mesuji (Lampung), mesuji (Palembang), lampung dan suku bugis. Padatnya penduduk yang berada di umbulan Talang Batu lama kelamaan terdengar oleh pasukan tentara Belanda dan akhirnya Pemerintah Belanda pun selalu ikut campur urusan yang ada di Talang Batu, hal ini membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dan memutuskan untuk berpindah tempat dan membuka umbulan baru yang sekarang dikenal sebagai Talang Gunung, Setajim, Tebing Tinggi, Putuk Jaya, Air Mati, Talang Kemiling dan lain-lain yang sampai saat ini masih satu lingkup dengan Talang Batu. Pada tanggal 12 September 1918 dalam *Besluit Van Den Resident Der Lampongsche* Nomor 685/5/1918 di Teloek Betoeng, Pemerintah Belanda menetapkan umbul Talang Batu menjadi kampung Talang Batu serta menetapkan kepala kampung pertama untuk Talang Batu adalah Mencurung yang tak lain ialah keturunan Menak Pejanggou.

Tabel 9. Nama Kepala Desa dan Masa Bakti

No	Nama Kepala Desa	Masa Bakti Memerintah
1	Mencurung	1918-1925
2	Batinihan	1925-1929
3	Dahamet	1929-1932
4	Bahoesin	1932-1967
5	Mat Den	1967-1972
6	Sam'un	1972-1976
7	Mastomi	1976-1983
8	Mattoha	1983-1985
9	Pandri Nco	1985-1990
10	Tabrani Ismail	1990-1995
11	Mak Mun	1995-1996
12	Hatta M.R	1996-2014
13	Sulham Effendi	2014-sekarang

Sumber: wawancara kepala desa, 13 September 2017.

2. Demografi

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Talang Batu, terletak diantara:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sungai Cambai (Mesuji Timur)

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Way Serdang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Pematang dan Tanjung Raya

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang

b. Peta Desa Talang Batu

Sumber:diolah peneliti, 2017.

Gambar 5. Peta Desa Talang Batu

c. Luas wilayah Desa

Tabel 10. Peruntukan Lahan Desa Talang Batu

No	Jenis Lahan	Luas
1	Pemukiman	9.000 Ha
2	Ladang	3.500 Ha
3	Perkantoran	12 Ha
4	Sekolahan	4 Ha
5	Lapangan	5 Ha
6	Jalan Desa	35 Km^2

Sumber: wawancara kepala desa, 13 September 2017.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa luas wilayah desa Talang Batu adalah 57.562 Ha, kemudian di klasifikasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat menjadi beberapa kategori yaitu untuk pemukiman 9.000 Ha, ladang 3.500 Ha, perkantoran 12 Ha, sekolahan 4 Ha, Lapangan 5 Ha serta peruntukan jalan desa 35 km^2.

d. Jumlah Penduduk

Tabel 11. Jumlah Penduduk Talang Batu

No	Jumlah Penduduk	Jumlah
1	Kepala Keluarga	1.624 KK
2	Laki-laki	2.499 jiwa
3	Perempuan	2.599 jiwa

Sumber: wawancara kepala desa, 13 September 2017.

Berdasarkan data jumlah penduduk di atas, Talang Batu memiliki jumlah penduduk 5.098 jiwa. Dilihat berdasarkan jenis kelamin hasil data penduduk menunjukan bahwa di Talang Batu terdapat 2.499 jiwa penduduk laki-laki dan 2.599 jiwa penduduk perempuan. Dusun dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu Dusun Talang Gunung sebanyak 1.083 jiwa dan dusun dengan jumlah penduduk terendah yaitu Dusun Setajim dengan jumlah 106 jiwa.

3. Pendidikan

Tabel 12. Tingkat Pendidikan Masyarakat Talang Batu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SD/MI	641
2	SMP/MTs	128
3	SMA/MA	176
4	S1/S2/Diploma	14
5	Buta Huruf	37
6	Belum Sekolah	126

Sumber: wawancara kepala desa, 13 September 2017.

a. Lembaga Pendidikan

TK/PAUD : 4 Buah (lokasi: dusun Tebing Tinggi 1, Talang Batu 2 dan Pasir Jati 1)

SD/MI : 3 Buah (lokasi: dusun Talang Gunung 1, Tebing Tinggi 1 dan Talang Batu 1)

SMP/MTs : 2 Buah (lokasi: dusun Talang Batu 1 dan Tebing Tinggi 1)

TPA/TPQ : 4 Buah (lokasi: dusun Talang Gunung 1, Talang Batu 1, Pasir Jati 1 dan Tanjung Harapan 1)

4. Keagamaan

Tabel 13. Daftar Pemeluk Agama Desa Talang Batu

No	Agama	Jumlah Penganut (Orang)
1	Islam	3.758
2	Kristen	115
3	Katolik	-
4	Hindu	1.225
5	Budha	-

Sumber: wawancara kepala desa, 13 September 2017.

Dilihat berdasarkan data daftar pemeluk agama, hasil data menunjukan bahwa di Talang Batu terdapat lebih banyak penduduk yang memeluk agama islam dibandingkan dengan agama lain yaitu 3.758. Jumlah pemeluk agama islam terbesar terletak di dusun Talang gunung dengan jumlah 1.083 orang sedangkan terendah berada di dusun Talang batu 3 dengan jumlah 46 orang. Jumlah pemeluk agama kristen terbanyak berada di dusun Pasir Jati yaitu 76 orang dan terendah berada di dusun Talang Batu 1 dengan jumlah 3 orang. Jumlah pemeluk agama hindu terbanyak berada di dusun Pasir Jati yaitu 361 orang dan terendah berada di dusun Talang Batu 1 dengan jumlah 6 orang, sedangkan untuk agama katolik dan budha tidak terdapat sama sekali.

Tabel 14. Data Bangunan Tempat Ibadah Desa Talang Batu

No	Agama	Jumlah
1	Masjid	7
2	Gereja	2
3	Pura	3
4	Wihara	-

Sumber: wawancara kepala desa, 13 September 2017.

Berdasarkan tabel data bangunan tempat ibadah terdapat 7 jumlah masjid yang berada di dusun Tebing Tinggi 1, Talang Batu 1, Pasir jati 1, Talang Gunung 1, Tanjung Harapan 1, Putuk Jaya 1 dan Air Mati 1. Untuk gereja semuanya terletak di dusun Talang Batu, kemudian untuk pura terletak di dusun Talang Batu 3 ada 1, Pasir Jati 1 dan Putuk Jaya 1 dengan total ada 3 pura tetapi untuk wihara tidak ada sama sekali karena tidak ada pemeluk agama budha di desa Talang Batu.

5. Keadaan Ekonomi

Tabel 15. Luas Pemanfataan Lahan Pertanian

No	Lahan	Luas (Ha)
1	Sawit	1.500
2	Karet	2.000
3	Singkong	-

Sumber: wawancara kepala desa, 13 September 2017.

Berdasarkan tabel diatas terbukti hanya ada dua jenis lahan yang berada di desa Talang Batu yaitu lahan sawit dan lahan karet, sedangkan untuk lahan singkong belum ditanami. Luas lahan yang di pergunakan untuk menanam sawit oleh penduduk Talang Batu 1.500 Ha dan lahan yang dipergunakan untuk tanaman karet seluas 2.000 Ha, sehingga total luas lahan yang di gunakan untuk pertanian adalah 3.500 Ha.

Tabel 16. Jumlah Peliharaan Ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah (Ekor)
1	Kambing	241
2	Sapi	3
3	Ayam	1.053
4	Bebek	-
5	Babi	-

Sumber: wawancara kepala desa, 13 September 2017.

Berdasarkan tabel jumlah peliharaan ternak yang ada di desa Talang Batu terlihat bahwa hanya ada tiga jenis ternak yaitu kambing, sapi dan ayam dengan masing-masing total untuk kambing 241 ekor sedangkan sapi hanya 3 ekor dan ayam 1.053 ekor. Dusun yang banyak memelihara hewan ternak berada di dusun Pasir Jati dengan jumlah hewan ternak 227 ekor dengan rincian 3 ekor sapi, 61 ekor kambing dan 163 ekor ternak ayam kemudian untuk dusun terendah kategori pemeliharaan ternak adalah dusun Setajim yang jumlah 23 ekor dengan rincian 23 ekor ternak ayam. Untuk peliharaan ternak kambing dan sapi terbanyak berada di dusun Pasir Jati dengan jumlah 61 ekor kambing dan 3 ekor sapi sedangkan ternak ayam terbanyak berada di dusun Talang Gunung dengan jumlah 182 ekor.

Tabel 17. Struktur Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	748
2	Pedagang	76
3	PNS	2
4	Nelayan	66
5	Pengusaha	41
6	Buruh	321
7	Lain-lain	444
8	Belum bekerja	139

Sumber: wawancara kepala desa, 13 September 2017

Berdasarkan tabel struktur mata pencaharian diatas diketahui bahwa struktur mata pencaharian terbanyak masyarakat Talang Batu adalah bertani, dengan jumlah 748 orang. Dusun yang memiliki mata pencaharian petani terbanyak berada di dusun Putuk Jaya dengan jumlah 201 orang kemudian terendah berada di dusun Batu Nihan dengan jumlah 31 orang. Untuk mata pencaharian kedua terbanyak adalah sebagai buruh baik buruh tani maupun buruh di perusahaan dengan total jumlah buruh mencapai 321 orang. Penduduk dengan jumlah mata pencaharian terendah yaitu sebagai PNS yang hanya berjumlah 2 orang saja yang berada di Talang Batu 1 ada 1 orang, kemudiam di Talang Batu 3 ada 1 orang juga.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penanganan konflik dan penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria di kawasan register 45 sungai buaya Kabupaten Mesuji maka dapat diambil kesimpulan bahwa konflik agraria di kawasan register 45 belum juga menemui titik terang untuk upaya penyelesaiannya. Penyelesaian masalah melalui cara konsiliasi maupun mediasi belum cukup efektif untuk menangani konflik yang terjadi sehingga konflik di Desa Talang Batu ini tidak ada kejelasan untuk upaya penyelesaiannya.

Selain itu juga faktor yang menghambat penyelesaian konflik agraria ini adalah karena *property rights*-nya tidak jelas. Bahkan dalam Undang-Undang pun untuk menentukan batas wilayah juga tidak ada, hanya di sebutkan perbatasannya saja tanpa ada tapal batas yang jelas. Mungkin selama tidak ditemukan sumber daya yang bisa diolah antara batas yang sudah tertulis tidak akan terjadi konflik, tetapi ketika ada sumber daya yang bernilai ekonomis maka setiap individu ataupun kelompok pasti akan saling berkonflik untuk memperebutkan sumber daya yang ada, karena selama ini tidak ada tapal batas yang jelas walaupun sudah disebutkan dalam surat perjanjian ataupun UU. Oleh sebab itu, yang terutama harus diselesaikan untuk mengatasi konflik agraria di register 45 adalah membuat tapal batas yang jelas.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kementerian Kehutanan (Inventarisasi dan Tata Guna Hutan) harus mendaftarkan seluruh tanah register kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) supaya bisa di petakan serta memiliki hak dan batas yang jelas, karena selama ini tidak ada batas yang jelas untuk kawasan register 45.
2. Kementerian Kehutanan harus mengkaji ulang tentang pemberian IUPHHK-HTI yang bermasalah serta mengefektifkan dan memberikan sanksi kepada perusahaan pemegang IUPHHK-HTI yang bermasalah.
3. Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang adanya tanah adat/ulayat supaya antara masyarakat Talang Batu dan PT. SIL tidak terjadi saling klaim serta memiliki tata batas yang jelas terhadap tanah register 45.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sudiarto. 2013. *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Wirawan, I.B. 2012. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prena Media Group.

Refrensi Peraturan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3, tentang Pengolahan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasinal (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerja Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan

Referensi Skripsi :

Firdalia. 2016. *Penanganan Sengketa Tanah Antara PT HIM Dan Masyarakat Tulang Bawang Barat.* FISIP: Universitas Lampung.

Liliana, Nuzul. 2014. *Konflik Agraria Dalam Alih Fungsi Tanah Adat : Studi Kasus Konflik Reclaiming Tanah Masyarakat Kecamatan Padang Ratu area eks HGU PT Sahang Bandar Lampung.* FISIP: Universitas Lampung.

Lubis, Amin Multazam. 2014. *Konflik Agraria (Studi Etnografi Di Desa Aek Buaton, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara).* FISIP: Universitas Sumatera Utara.

Muarofah, Lailatul. 2014. *Konflik Dalam Lembaga Pendidikan: Studi Konflik Antara Dua Pengelola Madrasah Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan*. FISIP: UIN Sunan Ampel.

Puspitasari, Dwi. 2011. *Analisis Pengaruh Implementasi Relationship Marketing Terhadap Kepuasan Petani (Studi Kasus PT London Kelapa Sawit Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan).* FEB: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Renaldo, Hendi. 2014. *Resolusi Konflik Berbasis Good Governance Studi Kasus Konflik Desa Agom Dan Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan*. FISIP: Universitas Lampung.

Saputra, Muhammad Aden. 2014. *Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia Di Perairan Ambalat.* FISIP: Universitas Lampung.

Wibowo, Trimo. 2017. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Konflik Agraria Perspektif Islam (Studi Kasus Kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji).* Fakultas Ushuluddin: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Sumber-Sumber Lainnya :

www.ditjenbun.go.id/luas-areal-perkebunan-diindonesia-tahun-2011-sampai-2015 diakses 16 Oktober 2016 pukul 18.18

www.mesujikab.bps.go.id diakses 18 Juli 2017 pukul 03.48

https://id.wikipedia.org/wiki/definisi-konflik.html diakses 26 September 2016 pukul 19.52

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960 diakses 11 Oktober 2016 pukul 14.32

https://www.academia.edu/9480774/Dinamika_Struktur_Agraria_Dan_Perubahan_Produksi_Pertanian_Masyarakat_Kasus_Unit_Pemukiman_Transmigrasi_Simpang_Nungki_Kecamatan_Cerbon_Kabupaten_Barito_Kuala_Provinsi_Kalimantan_Selatan diakses 15 Oktober 2016 pukul 21.00

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-ATR-Kepala-BPN/peraturan-kepala-bpn-ri-nomor-3-tahun-2011 diakses 18 Oktober 2016 pukul 22.47

http://www.sjdih.depkeu.go.id/6Tahun2007PP.HTM diakses 14 September 2017 pukul 15.14

http://www.hutanriau.org/P.19_2007_perluasanHTI.pdf diakses 14 September 2017 pukul 12.15

Conflictresolutionunit.id/Permenhut_No._P._62_Tahun_2008.pdf diakses 13 September 2017 pukul 14.49

http://nasional.tempo.co/read/374991/enam-rekomendasi-tim-pencari-fakta-mesuji diakses 17 Oktober 2017 pukul 10.35

Dokumen *Besluit Resident Lampongsche District* Nomor 249 tanggal 12 April Tahun 1940

Dokumen Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi Lampung Nomor 697/kwl-6/1999 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Perluasan KHP Register 45 Sungai Buaya

Dokumen Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang tentang Permohonan Peninjauan Kembali Perluasan KHP Sungai Buaya Register 45

Dokumen Perjuangan Pengurusan Eks Dusun Pelita Jaya Dari Tahun 1994-2014

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 785/KPTS-II/1993 tentang Penambahan luas KHP Register 45 Sungai Buaya menjadi 43.100 Ha

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian IUPHHK HTI Untuk PT. SIL

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9983/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian HPHTI seluas 42.762 Ha atas nama PT. SIL

Surat Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 1135/MENHUTBUN-VIII/2000 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Perluasan Register 45 Sungai Buaya Provinsi Lampung

Nota Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji tentang Laporan Hasil Rapat Pembahasan KHP Reg.45 Sungai Buaya pada tanggal 6 Maret 2011

Jefri Heridiansyah, *Manajemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi*. STIE Semarang, Volume 6 Nomor 1, 2014.

Soetarto dan Shohibuddin, *Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan.* Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria, Volume 1 Nomor 1, 2004.

Tjondronegoro, *Pembaruan Agraria: Antara Negara Dan Pasar.* Jurnal Analisis Sosial, Volume 9 Nomor 1, 2004.